



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor : 38-K/PM.II-09/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subur Haryanta  
Pangkat/NRP : Kopda/31100108020591  
Jabatan : Ta Mudi Kima  
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir: Sleman, 14 Mei 1991.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Microwave No. 24 RT 01 RW 12 Kel.  
Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota

Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-76/A-54/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpudikhub Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/15/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/9/K/AD/II-08/I/2022 tanggal 26 Januari 2022.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/38-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor JUKTERA/TAP/38-K/PM.II-09/AD/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/K/AD/II-08/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan penganiayaan".

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah selang warna hijau panjang 50 (lima puluh) cm dan diameter 1 (satu) cm.
- b) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold/emas*.
- c) 1 (satu) buah jaket kain warna biru hitam.
- d) 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
- e) 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau kuning dan bertuliskan Kostrad di kiri depan.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.
- g) 1 (satu) buah STNK sepeda motor RX King 155 CC Nopol 3716 UB.
- h) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.

Poin a dirusak agar tidak bisa digunakan lagi.

Poin b, d dikembalikan kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo).

Hal 2 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin c, e dikembalikan kepada Terdakwa.  
Poin f, g, h dikembalikan kepada Saksi-4.

## 2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Wibowo.
- b) 4 (empat) lembar *fotocopy* foto barang bukti perkara kekerasan dengan tenaga bersama berupa : selang plastik warna hijau ukuran panjang 50 (lima puluh) cm dan *handphone* merk Samsung warna emas (*gold*), baju kaos singlet warna hijau kuning kostrad, celana panjang warna coklat dan jaket kain warna biru hitam, sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol F 3716 UB, STNK dan kunci kontak sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol f 3716 UB.
- c) 1 (satu) lembar foto keadaan Sdr. Yuari Yuari Wibowo.
- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* foto lokasi kejadian kekerasan dengan tenaga bersama dan pembiaran di bengkel Asrama Pusdikpal Jl. Buntu No.37 RT. 03 RW. 20 Kel.Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa (*clementie*) yang diajukan secara tertulis ke persidangan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai-berikut:
  - a. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - b. Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Pusdikhub dengan Nomor B/294/III/2022 tanggal 5 Maret 2022 terkait permasalahan Terdakwa.
  - c. Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdr. Yuari Wobowo dan telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta telah

Hal 3 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perdamaian agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah sebagaimana tertuang dalam perjanjian damai yang dibuat di Bandung pada tanggal 23 Desember 2021 yang mana dalam pernyataan dalam perdamaian tersebut telah disepakati oleh Sdr. Yuari Wibowo dan Terdakwa dan disaksikan oleh Serda Muclichun dan Mayor Inf Parjan, bukti terlampir; dan

d. Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi.

3. Tanggapan Oditur Militer terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 23 Maret 2022 dalam *Repliknya* yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di gudang bengkel dengan gerbang berwarna biru bersebelahan dengan tukang jahit di Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmatahub di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Kima dengan pangkat Kopda NRP 31100108020591.
2. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa dan Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-1) bekerja sama membeli uang antik bahan plastik keluaran tahun 1999 sebanyak 3 (tiga) lak yang seluruhnya 300 (tiga ratus) lembar seharga Rp500.000.000,00 (lima

Hal 4 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kholik teman Saksi-1, kemudian Saksi-1 membutuhkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) dan menceritakan tentang bisnis dengan Saksi-1 tersebut, sehingga Saksi-3 tertarik dan memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa di transfer ke Nomor Rekening Bank BCA milik Sdr. Abdul Kholik, namun usaha uang antik bahan plastik tersebut tidak berjalan dan Saksi-1 belum mengembalikan uang modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3.

3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Sdr. Suharnianto alias Sdr. Anto (Saksi-6) dan Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) datang ke rumah Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) di daerah Batujajar, dengan maksud akan meminjam uang kepada Saksi-4 untuk biaya pernikahan anaknya, kemudian Saksi-4 berkata "Kalau uang saya tidak ada Pakde, tapi saya punya 2 (dua) unit sepeda motor RX King silahkan pakde jual dan uangnya silahkan untuk biaya pernikahan anak".
4. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-3 menelepon Saksi-1 untuk bertemu di PT SAS di daerah Cimareme Kab. Bandung Barat, setelah Saksi-1 datang di PT SAS sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk bergabung dalam mencari dana talang proyek mengeluarkan dana *block Afund* (dana yang terblokir) dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi-1 tertarik namun tidak mempunyai uang kemudian Saksi-4 menawarkan kepada Saksi-1 untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial tahun 1983 dan tahun 1993 seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.
5. Bahwa pada akhir bulan Januari Saksi-3 menelepon Saksi-1 mengajak bertemu dan Saksi-1 menentukan tempatnya di Cafe Up Normal Jatinangor Square, kemudian Saksi-1, Sdri. Hj. Wiwin Suningsih, S.Par (Saksi-2) Saksi-3 dan Saksi-6 bertemu di Cafe Up Normal Jatinangor Square membicarakan penjualan sepeda motor Yamaha RX Spesial milik Saksi-4, setelah pertemuan tersebut kemudian beberapa hari kemudian Saksi-3 bersama temannya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah anak Saksi-2 di daerah Cileunyi, setelah itu Saksi-3 menghubungi

Hal 5 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memberitahu sepeda motor sudah di terima oleh Sdri. Vani, dan Saksi-1 menjawab akan mengusahakan untuk menjualnya.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 saat Saksi-6 melangsungkan pernikahan anaknya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-6 "Gimana Pakde udah beres biaya semuanya?", Saksi-6 menjawab "Belum Mas, motornya gak ada kabar, kan saya titipkan ke Mas Yuari Wibowo karna Mas Yuari Wibowo mau jualin motor itu, tapi sampai sekarang gak ada kabar", mendengar hal tersebut Saksi-4 baru mengetahui sepeda motor milik Saksi-4 oleh Saksi-6 dititipkan kepada Saksi-1 untuk dibantu menjualnya namun tidak ada kejelasan dari Saksi-1.
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 Saksi-2 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Spesial ke kampungnya dan laku dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Ibunya Saksi-2, kemudian pada bulan April sampai bulan Mei Saksi-3 selalu menelepon Saksi-1 menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX Spesial milik Saksi-4 dan meminta agar Saksi-1 mengirim yang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dana talang pencairan *blok afund* di Bank BRI, kemudian Saksi-1 pulang ke Semarang untuk mencari uang meminta bantuan kepada teman-temannya namun tidak berhasil, pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menghubungi Saksi-1 tidak bisa karena *hanphone* Saksi-1 jatuh saat turun dari motor grab dan terlindas oleh mobil.
8. Bahwa pada awal Juni 2021 Saksi-1 kembali ke Bandung, sesampainya di Apartemen Jatinangor tempat tinggal Saksi-2 kontrak apartemen sudah habis sehingga tinggal di rumah orangtuanya Saksi-2, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 *chek in* di Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung di kamar Nomor 15 (lima belas) lantai 5 (lima).
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol D 1518 SAH pergi ke Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, sesampainya di Hotel Pia Terdakwa memarkirkan mobil di parkiran hotel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di mobil dan berkata "Nanti kalau saya balik lagi sama temen, kamu pindah duduknya ke belakang ya", setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke lobby hotel dan bertanya

Hal 6 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada resepsionis hotel "Mas, tolong dicek apakah ada yang menginap atas nama Yuari Wibowo atau Yuari Wibowo", sambil menunjukkan foto Saksi-1 resepsionis menjawab "Pak Yuari Wibowo sudah *check out* siang tadi", namun saat Terdakwa akan pergi dari hotel melihat Saksi-1 sedang berjalan ke arah pintu luar menuju resepsionis Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merangkul badannya lalu bertanya "Mas Yuari Wibowo gimana kabarnya, kemana aja?, terus gimana masalah motor udah laku belum?", Saksi-1 menjawab "Kabar saya baik Kang Mas, saya lagi sibuk banyak kerjaan, kalau untuk motor masih ada di Sumedang dan belum kejual", kemudian Terdakwa berkata "Motor balikin aja ke Mas Angga, biayanya biar saya yang urus", Saksi-1 menjawab Aduh Kang Mas saya belum bisa ngambil motor", lalu Saksi-1 berkata lagi "Mas sebentar saya mau laundry pakaian dulu dan saya hari ini ada acara transaksi tokek sama orang Jakarta", dijawab oleh Terdakwa "Udah, mending urusan sama saya aja dulu karena dapat duitnya cepet, hal-hal lain dipending dulu aja", lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk menyimpan baju laundry dan Terdakwa kembali merangkul badan Saksi-1 menuju ke parkiran lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak ingat dan duduk di kursi depan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobilnya.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menjalankan mobil ke arah Cimahi di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Pak Yuari Wibowo, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) punya Bang Muflichun yang untuk modal mebel dulu, udah dikembaliin atau belum ?", Saksi-1 menjawab "Belum Kang Mas", Terdakwa bertanya lagi "Terus masalah motor, bukannya udah ada yang laku ya?", Saksi-1 menjawab "Masih utuh Kang Mas belum ada yang laku", Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sampaikan saja apa adanya ke Mas Angga yang punya motor".
11. Bahwa sesampainya di Kota Cimahi sekira Pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke gudang bengkel dengan gerbang berwarna biru bersebelahan dengan tukang jahit di Jl. Buntu RT. 03 RW. 20 Kel.Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ki turun, cepet bukain gerbangnya", setelah pintu gerbang dibuka mobil masuk dan parkir kemudian Saksi-1 dan Terdakwa turun dari mobil dan duduk di teras rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ki bikin kopi 2 (dua)", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1

Hal 7 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



"Santai dulu ya mas, nunggu orang yang bawa barang lagi di jalan mau kesini", kemudian Saksi-1 meminjam charger Saksi-5 dan turun hujan lebat lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam rumah melewati ruang tamu dan dipersilahkan masuk ke ruangan kosong lalu Saksi-1 duduk di atas karpet di sudut kanan ruangan dan mencarger *hanphone*-nya, sedangkan Saksi-5 kembali ke rumah untuk sholat maghrib, setelah itu kembali lagi ke gudang bengkel dan duduk di ruang depan untuk nonton TV.

12. Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ki, pintu gerbang buka", tidak lama kemudian datang Saksi-4 menghampiri Saksi-1 saat Saksi-1 berdiri akan berjabat tangan tanpa basa-basi Saksi-4 mengambil pistol yang ada di dalam tasnya lalu memukulkan pistol tersebut ke Saksi-1 pada bagian leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-1 terjatuh di karpet dengan posisi duduk bersila dan Saksi-1 berkata "Aduh Mas", lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri dan ada yang menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menendang, sehingga membuat Saksi-1 pusing, pandangan kabur dan darah mengucur dari hidung, lalu ditendang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung sehingga hidung Saksi-1 banyak mengeluarkan darah, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil ember lalu menyiramkan airnya ke wajah Saksi-1 dan berkata "Lepas baju kamu, itu banyak darah di karpet, lap itu pake baju kamu!", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 membuka baju dan membersihkan darah yang berceceran di karpet.
13. Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil selang dan mencambuk punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil selang yang dipegang Saksi-4 dan mencambuk punggung serta bahu Saksi-1 berkali-kali, lalu Saksi-4 berkata "Kamu tahu ngga, kenapa kamu tak hajar sampai seperti ini? Motor itu punya saya dibeli pake duit, mana uang motornya?", Saksi-1 menjawab "Iya mas, nanti saya mintakan ke istri saya", Saksi-4 berkata "Istri apa kamu tuh belum nikah sama dia", saat yang bersamaan Terdakwa mencambuk punggung Saksi-1 lagi berkali-kali.
14. Bahwa kemudian datang Saksi-3 dan Sdr. Suhardianto alias Anto (Saksi-6) lalu Saksi-3

Hal 8 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





berkata "Sudah-sudah, hentikan jangan pakai kekerasan", lalu Saksi-3 duduk disamping kanan Saksi-1 dan Terdakwa mengambil palu dan pisau dan berkata "Iris sajalah kupingnya, dasar orang tidak tahu diuntung", namun Terdakwa tidak melakukan hanya menggertak Saksi-1, kemudian Saksi-4 berkata "Hari ini kamu harus ada duit sebesar "Lima puluh juta rupiah, kalau nggak ada jangan harap kamu bisa pulang, telepon istrimu sekarang kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dan berkata "Kamu usahakan uang hari ini harus ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biar beres urusannya", Saksi-2 berkata "Iya saya usahakan, tenang aja papi ga usah panik, gak usah khawatir", lalu Saksi-3 pergi ke ruang sebelah untuk sholat isya dan Saksi-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 berkata Ampun mas, ampun", dikarenakan *handphone* belum dimatikan sehingga Saksi-2 mendengar teriakan tersebut dan Saksi-2 bertanya "Papih diapain?" lalu *handphone* dimatikan oleh Saksi-4.

15. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Kamu itu, kurang baik apa temen-temen disini sama kamu?, lapangan pekerjaan akan kami siapin untuk kamu, calon istri yang baik sudah disiapkan untuk kamu, kenapa kamu malah gak mau?, malah ngentot terus sama istri orang", Saksi-1 menjawab "Wiwin itu istri saya mas", dijawab oleh Saksi-4 "Istri apa?", sambil memukul kepala Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "Wiwin itu istri orang bukan istri kamu, kamu tak pecut tadi karena kamu berbuat zinah sama si Wiwin, tau gak kamu!", kemudian datang Saksi-5 menghampiri Saksi-1 dan menempelkan rokok yang menyala ke punggung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Pak kamu tuh udah tua, inget umur, hidup cuman sekali jadi jangan seperti ini", lalu Saksi-3 berkata kepada Saksi-1 "Sudah mas Yuari Wibowo, kita itu sudah tua, cari rejeki itu dengan jalan yang baik", lalu Terdakwa berkata "Lepas aja celananya tuh", Saksi-3 berkata "Udah gak usah, ikat pinggangnya aja yang dilepas", setelah Saksi-1 melepas ikat pinggang dan Saksi-4 mengambil ikat pinggang tersebut dan berkata "Ini gak ada apa-apanya di ikat pinggangnya kirain ada jimatnya, ini ada tulisan angka seribu, oh berarti harus dicambuk seribu kali", kemudian Saksi-4 mencambukkan ikat pinggang tersebut berkali-kali ke kepala bagian atas sambil *video call* dengan istrinya dan berkata "Mih, ini loh yang bikin pekerjaan ayah terhambat inilah hukumannya", saat itu Saksi-1 mendengar istri

Hal 9 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



Saksi-4 berkata "Jangan yah, kasihan yah, jangan begitu yah", dan telepon dimatikan.

16. Bahwa kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Kamu orang islam bukan, yakin kamu udah muafak?, coba baca syahadat yang benar", Saksi-1 menjawab "Iya saya orang islam, saya muafak, asyhadu ala ilia haillallah wa asyhaduanna muhammadar rosulullah", Saksi-3 berkata "Nah itu kamu bisa syahadat, berarti kamu bener muafak ya, kamu tau gak hukuman orang Islam kalau melakukan zinah?", Saksi-1 menjawab "di rajam Mas", Saksi-1 berkata "Nah itu tahu kamu kalau bakal di rajam, masih beruntung kamu cuman di cambuk", lalu Saksi-4 berkata "Ya udah sekarang kamu telepon Wiwin lagi, sudah ada belum uangnya", kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dan berkata "Udah ada belum uangnya, kalau nggak malam ini juga sudah gak bisa lagi ketemu saya", Saksi-2 menjawab "Iya ini lagi diusahakan, ini udah ketemu Pak Andre uangnya sudah ada, Pih Pak Andre mau ngomong sebentar sama kamu", lalu Sdr. Andre bertanya "Mas Yuari Wibowo, posisinya dimana sih?, kok kayak ada penekanan gitu yah, saya harus kirim kemana ini uangnya?", saat itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengarahkan untuk menjawab pertanyaan Sdr.Andre sedang berada di Koplo, lalu Saksi-1 mengikutinya dan berkata kepada Sdr. Andre "Posisi saya di gerbang tol Koplo mas", Sdr.Andre menjawab "Ya sudah nanti saya kesana bawa uang, kasih tau aja titiknya ya, soalnya kalau pak Yuari Wibowo mau minjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ketemu gak bisa ditransfer", selanjutnya *handphone* Saksi-1 dimatikan oleh Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata "Jangan mau diajak ketemuan, kalau mau lewat transfer aja, coba kamu chat lewat *whastAppl*", kemudian Saksi-1 mengirim pesan *WhatsApp* yang isinya "Assalamualaikum Pak Andre, mohon dengan hormat, mohon diberikan pinjaman lima puluh juta rupiah kalau bisa ditransfer saja Pak supaya urusan saya cepat selesai", lalu *handphone* Saksi-1 letakan diatas karpet dan Sdr. Andre tidak menjawab chat *WhatsApp* tersebut.
17. Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil *handphone* Saksi-1 dan membaca isinya sehingga Saksi-1 tidak mengetahui apa yang dibacanya, selanjutnya Saksi-4 berkata "Ini situasi di luar tidak sesuai harapan kita nih, kayaknya si Wiwin dan si Andre ini punya rencana aneh nih, gini aja itu baju sama celana Yuari Wibowo suruh lepas ganti sama baju yang baru", lalu Terdakwa mengambil kaos singlet tulisan Kostrad, celana panjang dan jaket warna

Hal 10 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



biru kemudian Terdakwa memerintah Saksi-1 untuk mengganti pakaiannya, setelah Saksi-1 memakai pakaian yang diberi oleh Terdakwa dan pakaian Saksi-1 dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, Saksi-1 mendengar Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur, buang aja tuh pakaiannya ke sungai Kalidam", lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "Kamu beruntung tadinya mau saya buang ke Gunung Burangrang", lalu Sdr. Anto berkata "Jangan di Burangrang itu wilayah kita, kalau mau dibuang ke Lembang aja", selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur simpen aja mas Yuari Wibowo dirumah kamu", Terdakwa menjawab "Aduh, di rumah saya ada mertua", kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-3 "Kalau ditempat Mas Muchlichun gimana?", Saksi-3 menjawab "Aduh apalagi di tempat saya, janganlah", lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "sebenarnya hati saya gak tega mau buang kamu mas Yuari Wibowo, kenapa ya hati saya jadi kasihan lihat kamu, kamu punya ilmu apa", Saksi-1 menjawab "Saya gak punya ilmu apa-apa mas, saya orang apa adanya", kemudian Saksi-4 berkata "Karena kamu sudah saya pukulin habis-habisan, saya anggap hutang piutang lunas, kira-kira bagaimana nih temen-temen, kalau saya pribadi sudah ikhlas gimana mas Muflichun?", Saksi-3 menjawab "Saya sependapat dengan Mas Angga, saya juga ikhlas", lalu Terdakwa berkata "Saya juga setuju, saya ikhlas", kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur tugasmu besok bawa satu motor yag ada di rumah Wiwin", Terdakwa menjawab "Siap bos".

18. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Sudah ya clear semua, sekarang pada punya uang berapa nih, buat ngongkosin mas Yuari Wibowo pulang, langsung suruh pulang ke Jawa aja jangan ke rumah Wiwin, kalau mas Yuari Wibowo masih di Bandung nanti tak habisin sekalian", saat itu terkumpul uang sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) lalu Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengambil 2 (dua) *hanphone* Saksi-1 lalu membongkar dan mengambil kartu memori serta kartu nomor *handphone* selanjutnya *hanphone* Saksi-1 di restrat dan mematahkan kartu memori serta kartu nomor *handphone* dan mengambil 1 (satu) buah kunci mobil rental milik Saksi-1.
19. Bahwa kemudian Saksi-4 menggeledah dompet Saksi-1 dan mengambil 2 (dua) buah kartu memori *handphone* dan kartu ATM milik Saksi-2 lalu menanyakan kepada Saksi pin ATM tersebut, setelah Saksi-1 memberitahu pinnya kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 pergi ke mesin ATM

Hal 11 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



untuk mengecek saldonya, lalu Saksi-5 pergi ke mesin ATM dan tidak berapa lama kemudian Saksi-5 kembali lagi dan berkata "Saldonya cuman Rp400,00 (empat ratus perak), kemudian Saksi-4 mematahkan kartu ATM dan berkata "Dasar miskin", lalu mengambil *fotocopy* KTP Saksi-1 dan *fotocopy* KTP Saksi-2 selanjutnya Saksi-4 berkata "Nih saya kembaliin *handphonemu*, kamu jual buat tambah-tambah ongkos pulang ke Jawa, ya sudah sekarang tugas yang nganter mas Yuari Wibowo siapa yah?", lalu Saksi-6 yang rumahnya di daerah Cicaheum Kota Bandung berkata "Biar saya aja yang anter, mas Yuari Wibowo mau dianter kemana?", Saksi-1 menjawab "tolong antar saya ke daerah Cibiru, saya mau naik bis pulang", lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "kamu catet nih nomor handphone mas Subur, kalau kamu mau ke Bandung kamu harus kasih tau mas Subur dulu, kecuali kalo kamu gak akan ke Bandung ya ga usah dihubungi jelas yah?".

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 01.30 WIB antara Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 saling berjabat tangan lalu saling berpamitan, kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 ke Cicaheum Kota Bandung Saksi-3 mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-6, sesampainya di terminal di terminal Cicaheum Saksi-6 berhenti dan saat itu Saksi-3 menghampiri dan berhenti di sebelah motor Saksi-6 sehingga Saksi-6 dan Saksi-1 baru menyadari kalau Saksi-3 mengikuti dari belakang lalu Saksi-6 berkata "Loh pak Muflichun ikut toh?", Saksi-3 menjawab "Iya Pak, moso sampean nganter saya gak nganter kan ga enak", selanjutnya Saksi-1 berkata "Mas saya minta tolong diantarkan ke Bunderan Cibiru, saya mau ke Rancaekek ke rumah teman saya mau cari uang dulu untuk tambahan ongkos", kemudian Saksi-6 dan Saksi-3 mengantarkan Saksi-1 ke Bunderan Cibiru, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi-6 bersalaman dengan Saksi-1 dan berkata "Hati-hati di jalan mas Yuari Wibowo", Saksi-1 menjawab "Iya Kang Mas terimakasih", setelah itu Saksi-3 pulang ke arah Komplek Gumil dan Saksi-6 pulang ke arah Cicaheum Kota Bandung.
21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Andri untuk meminta tolong mencari keberadaan Saksi-1 karena nomor *handphone* Saksi-1 sudah

Hal 12 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





tidak aktif dari Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi-2 dan Sdr. Andri mencari Saksi-1 ke daerah Kopo, Cibiru dan Cileuyi namun tidak diketemukan, sekira Pukul 14.35 WIB Saksi-2 mengirim chat *WhatsApp* kepada Terdakwa dengan isinya "Permintaan uang yang kamu minta sudah saya siapkan, tolong kasih tahu dimana suami saya", Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu, suami Ibu mungkin sedang cari tokek", Saksi-2 membalas "Kamu datang ke hotel itu terekam di CCTV dan saya jelas mendengar di telepon suami saya sedang disiksa dan saya pun sudah melaporkan kejadian ini ke Denpom III/5 Bandung", Terdakwa menjawab "Iya memang kemaren saya ketemu sama Pak Yuari Wibowo di Hotel, tapi Pak Yuari Wibowo menghindar dari saya dengan alasan mau transaksi tokek dan pergi gak tahu kemana, saya ditinggal dan saya pun balik kanan", sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-2 masih berada di rumah Sdr. Andri hendak menginap, kemudian Sdr. Andri datang bersama Saksi-1 dengan keadaan seluruh wajah Saksi-1 babak belur, kedua mata lebam, kepala bagian belakang dan rahang luka serta punggung terdapat banyak luka, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Andri pergi ke Denpom III/5 Bandung melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober Saksi-1 pergi ke RS Bungsu untuk dilakukan visum.

22. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* a.n. Yuari Yuari Wibowo dari RSU Bungsu Kota Bandung No.036/CM/RSUB/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. dr. Stevany Jessica Manoach SIP. No.445/7999-Dinkes/233-SIP-I-DUM/IV/19, menyatakan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di punggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan panas.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di gudang bengkel dengan gerbang berwarna biru bersebelahan dengan tukang jahit di Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Hal 13 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmatahub di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Kima dengan pangkat Kopda NRP 31100108020591.
2. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa dan Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-1) bekerja sama membeli uang antik bahan plastik keluaran tahun 1999 sebanyak 3 (tiga) lak yang seluruhnya 300 (tiga ratus) lembar seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kholik teman Saksi-1, kemudian Saksi-1 membutuhkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) dan menceritakan tentang bisnis dengan Saksi-1 tersebut, sehingga Saksi-3 tertarik dan memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa di transfer ke Nomor Rekening Bank BCA milik Sdr. Abdul Kholik, namun usaha uang antik bahan plastik tersebut tidak berjalan dan Saksi-1 belum mengembalikan uang modal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Sdr. Suharnianto alias Sdr. Anto (Saksi-6) dan Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) datang ke rumah Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) di daerah Batujajar, dengan maksud akan meminjam uang kepada Saksi-4 untuk biaya pernikahan anaknya, kemudian Saksi-4 berkata "Kalau uang saya tidak ada Pakde, tapi saya punya 2 (dua) unit sepeda motor RX King silahkan pakde jual dan uangnya silahkan untuk biaya pernikahan anak".
4. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-3 menelepon Saksi-1 untuk bertemu di PT SAS di daerah Cimoreme Kab. Bandung Barat, setelah Saksi-1 datang di PT SAS sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk bergabung dalam mencari dana talang proyek mengeluarkan dana *block Afund* (dana yang terblokir) dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), saat

Hal 14 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi-1 tertarik namun tidak mempunyai uang kemudian Saksi-4 menawarkan kepada Saksi-1 untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial tahun 1983 dan tahun 1993 seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupinya.

5. Bahwa pada akhir bulan Januari Saksi-3 menelepon Saksi-1 mengajak bertemu dan Saksi-1 menentukan tempatnya di Cafe Up Normal Jatinangor Square, kemudian Saksi-1, Sdri. Hj. Wiwin Suningsih.S.Par (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-6 bertemu di Cafe Up Normal Jatinangor Square membicarakan penjualan sepeda motor Yamaha RX Spesial milik Saksi-4, setelah pertemuan tersebut kemudian beberapa hari kemudian Saksi-3 bersama temannya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah anak Saksi-2 di daerah Cileunyi, setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-1 memberi tahu sepeda motor sudah di terima oleh Sdri. Vani, dan Saksi-1 menjawab akan mengusahakan untuk menjualnya.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 saat Saksi-6 melangsungkan pernikahan anaknya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-6 "Gimana Pakde udah beres biaya semuanya?", Saksi-6 menjawab "Belum mas, motornya gak ada kabar, kan saya titipkan ke Mas Yuari Wibowo karena Mas Yuari Wibowo mau jualin motor itu, tapi sampai sekarang gak ada kabar", mendengar hal tersebut Saksi-4 baru mengetahui sepeda motor milik Saksi-4 oleh Saksi-6 dititipkan kepada Saksi-1 untuk dibantu menjualnya namun tidak ada kejelasan dari Saksi-1.
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 Saksi-2 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Spesial ke kampungnya dan laku dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Ibunya Saksi-2, kemudian pada bulan April sampai bulan Mei Saksi-3 selalu menelepon Saksi-1 menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha RX Spesial milik Saksi-4 dan meminta agar Saksi-1 mengirim yang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dana talang pencairan *blok afund* di Bank BRI, kemudian Saksi-1 pulang ke Semarang untuk mencari uang meminta bantuan kepada teman-temannya namun tidak berhasil, pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menghubungi Saksi-1 tidak bisa karena *handphone* Saksi-1 jatuh saat turun dari motor grab dan terlindas oleh mobil.

Hal 15 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awal Juni 2021 Saksi-1 kembali ke Bandung, sesampainya di apartemen Jatinangor tempat tinggal Saksi-2 kontrak apartemen sudah habis sehingga tinggal di rumah orangtuanya Saksi-2, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 *check in* di Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung di kamar nomor 15 (lima belas) lantai 5 (lima).
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 menggunakan mobil toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol D 1518 SAH pergi ke Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, sesampainya di hotel Pia Terdakwa memarkirkan mobil di parkiran hotel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di mobil dan berkata "Nanti kalau saya balik lagi sama temen, kamu pindah duduknya ke belakang ya", setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke lobby hotel dan bertanya kepada resepsionis hotel "Mas, tolong dicek apakah ada yang nginap atas nama Yuari Wibowo atau Yuari Wibowo", sambil menunjukkan foto Saksi-1 resepsionis menjawab "Pak Yuari Wibowo sudah *check out* siang tadi", namun saat Terdakwa akan pergi dari hotel melihat Saksi-1 sedang berjalan ke arah pintu luar menuju resepsionis Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merangkul badannya lalu bertanya Mas Yuari Wibowo gimana kabarnya, kemana aja?, terus gimana masalah motor udah laku belum?", Saksi-1 menjawab "Kabar saya baik Kang Mas, saya lagi sibuk banyak kerjaan, kalau untuk motor masih ada di Sumedang dan belum kejual", kemudian Terdakwa berkata "motor balikin aja ke mas Angga, biayanya biar saya yang urus", Saksi-1 menjawab "aduh kangmas saya belum bisa ngambil motor", lalu Saksi-1 berkata lagi "Mas sebentar saya mau laundry pakaian dulu dan saya hari ini ada acara transaksi tokek sama orang Jakarta", dijawab oleh Terdakwa "Udah mending urusan sama saya aja dulu karena dapat duitnya cepet, hal-hal lain depending dulu aja", lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk menyimpan baju laundry dan Terdakwa kembali merangkul badan Saksi-1 menuju ke parkiran lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak ingat dan duduk di kursi depan sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobilnya.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menjalankan mobil ke arah Cimahi di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Pak Yuari Wibowo, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) punya bang Muflichun yang untuk modal mebel

Hal 16 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



dulu, udah dikembaliin atau belum ?", Saksi-1 menjawab "Belum Kang Mas", Terdakwa bertanya lagi "Terus masalah motor, bukannya udah ada yang laku ya?", Saksi-1 menjawab "Masih utuh kangmas belum ada yang laku", Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sampaikan saja apa adanya ke mas Angga yang punya motor".

11. Bahwa sesampainya di Kota Cimahi sekira Pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke gudang bengkel dengan gerbang berwarna biru bersebelahan dengan tukang jahit di Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ki turun, cepet bukain gerbangnya", setelah pintu gerbang dibuka mobil masuk dan parkir kemudian Saksi-1 dan Terdakwa turun dari mobil dan duduk di teras rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ki bikin kopi 2 (dua)", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Santai dulu ya Mas, nunggu orang yang bawa barang lagi di jalan mau kesini", kemudian Saksi-1 meminjam charger Saksi-5 dan turun hujan lebat lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam rumah melewati ruang tamu dan dipersilahkan masuk ke ruangan kosong lalu Saksi-1 duduk di atas karpet di sudut kanan ruangan dan mencarger hanphonenya, sedangkan Saksi-5 kembali ke rumah untuk sholat maghrib, setelah itu kembali lagi ke gudang bengkel dan duduk di ruang depan untuk nonton TV.
12. Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Ki, pintu gerbang buka", tidak lama kemudian datang Saksi-4 menghampiri Saksi-1 saat Saksi-1 berdiri akan berjabat tangan tanpa basa-basi Saksi-4 mengambil pistol yang ada di dalam tasnya lalu memukulkan pistol tersebut ke Saksi-1 pada bagian leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-1 terjatuh di karpet dengan posisi duduk bersila dan Saksi-1 berkata "Aduh mas", lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri dan ada yang menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menendang, sehingga membuat Saksi-1 pusing, pandangan kabur dan darah mengucur dari hidung, lalu ditendang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung sehingga hidung Saksi-1 banyak mengeluarkan darah, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil ember lalu menyiramkan airnya ke wajah Saksi-1 dan berkata "Lepas baju kamu, itu banyak darah di karpet, lap itu pake baju

Hal 17 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





kamu!", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 membuka baju dan membersihkan darah yang berceceran di karpet.

13. Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil selang dan mencambuk punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil selang yang dipegang Saksi-4 dan mencambuk punggung serta bahu Saksi-1 berkali-kali, lalu Saksi-4 berkata "Kamu tahu ngga, kenapa kamu tak hajar sampai seperti ini? Motor itu punya saya dibeli pake duit, mana uang motornya?", Saksi-1 menjawab "Iya mas, nanti saya mintakan ke istri saya", Saksi-4 berkata "Istri apa kamu tuh belum nikah sama dia!!", saat yang bersamaan Terdakwa mencambuk punggung Saksi-1 lagi berkali-kali.
14. Bahwa kemudian datang Saksi-3 dan Sdr. Suhardianto alias Anto (Saksi-6) lalu Saksi-3 berkata "Sudah-sudah, hentikan jangan pakai kekerasan", lalu Saksi-3 duduk disamping kanan Saksi-1 dan Terdakwa mengambil palu dan pisau dan berkata "Iris sajalah kupingnya, dasar orang tidak tahu diuntung", namun Terdakwa tidak melakukan hanya menggertak Saksi-1, kemudian Saksi-4 berkata "Hari ini kamu harus ada duit sebesar Lima puluh juta rupiah, kalau nggak ada jangan harap kamu bisa pulang, telepon istrimu sekarang kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dan berkata "Kamu usahakan uang hari ini harus ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biar beres urusannya", Saksi-2 berkata "Iya saya usahakan, tenang aja papi ga usah panik, gak usah khawatir", lalu Saksi-3 pergi ke ruang sebelah untuk sholat isya dan Saksi-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 berkata "Ampun mas, ampun", dikarenakan handphone belum dimatikan sehingga Saksi-2 mendengar teriakan tersebut dan Saksi-2 bertanya "Papih diapain?" lalu handphone dimatikan oleh Saksi-4.
15. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Kamu itu, kurang baik apa temen-temen disini sama kamu?, lapangan pekerjaan akan kami siapin untuk kamu, calon istri yang baik sudah disiapin untuk kamu, kenapa kamu malah gak mau?, malah ngentot terus sama istri orang", Saksi-1 menjawab "Wiwin itu istri saya Mas", dijawab oleh Saksi-4 "Istri apa?", sambil memukul kepala Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "Wiwin itu istri orang bukan istri kamu, kamu tak pecut tadi karena kamu berbuat zinah sama si Wiwin, tau gak kamu!", kemudian datang Saksi-5 menghampiri Saksi-1 dan

Hal 18 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





menempelkan rokok yang menyala ke punggung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Pak kamu tuh udah tua, inget umur, hidup cuman sekali jadi jangan seperti ini", lalu Saksi-3 berkata kepada Saksi-1 "Sudah mas Yuari Wibowo, kita itu sudah tua, can rejeki itu dengan jalan yang baik", lalu Terdakwa berkata "Lepas aja celananya tuh", Saksi-3 berkata "Udah gak usah, ikat pinggangnya aja yang dilepas", setelah Saksi-1 melepas ikat pinggang dan Saksi-4 mengambil ikat pinggang tersebut dan berkata "Ini gak ada apa-apanya di ikat pinggangnya kirain ada jimatnya, ini ada tulisan angka seribu, oh berarti harus dicambuk seribu kali", kemudian Saksi-4 mencambukkan ikat pinggang tersebut berkali-kali ke kepala bagian atas sambil *video call* dengan istrinya dan berkata "Mih, ini loh yang bikin pekerjaan ayah terhambat inilah hukumannya", saat itu Saksi-1 mendengar istri Saksi-4 berkata "Jangan yah, kasihan yah, jangan begitu yah", dan telepon dimatikan.

16. Bahwa kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Kamu orang islam bukan, yakin kamu udah mualaf?, coba baca syahadat yang benar", Saksi-1 menjawab "Iya saya orang islam, saya mualaf, asyhadu ala ilia haillallah wa asyhaduanna muhammadar rosulullah", Saksi-3 berkata "Nah itu kamu bisa syahadat, berarti kamu bener mualaf ya, kamu tau gak hukuman orang Islam kalau melakukan zinah?", Saksi-1 menjawab "Di rajam mas", Saksi-1 berkata "Nah itu tahu kamu kalau bakal di rajam, masih beruntung kamu cuman di cambuk", lalu Saksi-4 berkata "Ya udah sekarang kamu telepon Wiwin lagi, sudah ada belum uangnya", kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 dan berkata "Udah ada belum uangnya, kalau nggak malam ini juga sudah gak bisa lagi ketemu saya", Saksi-2 menjawab "Iya ini lagi diusahakan, ini udah ketemu Pak Andre uangnya sudah ada, Pih Pak Andre mau ngomong sebentar sama kamu", lalu Sdr. Andre bertanya "Mas Yuari Wibowo, posisinya dimana sih?, kok kayak ada penekanan gitu yah, saya harus kirim kemana ini uangnya?", saat itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengarahkan untuk menjawab pertanyaan Sdr.Andre sedang berada di Kopo, lalu Saksi-1 mengikutinya dan berkata kepada Sdr. Andre "Posisi saya di gerbang tol Kopo Mas", Sdr. Andre menjawab "Ya sudah nanti saya kesana bawa uang, kasih tau aja titiknya ya, soalnya kalau Pak Yuari Wibowo mau minjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ketemu gak bisa ditransfer", selanjutnya *handphone* Saksi-1 dimatikan oleh Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata "Jangan mau diajak ketemuan, kalau mau lewat transfer aja, coba kamu

Hal 19 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



chat lewat *whatsApp!*", kemudian Saksi-1 mengirim pesan *WhatsApp* yang isinya "Assalamualaikum Pak Andre, mohon dengan hormat, mohon diberikan pinjaman lima puluh juta rupiah kalau bisa ditransfer saja pak supaya urusan saya cepat selesai", lalu *handphone* Saksi-1 letakan diatas karpet dan Sdr. Andre tidak menjawab chat *WhatsApp* tersebut.

17. *Bahwa kemudian Saksi-4 mengambil handphone Saksi-1 dan membaca isinya sehingga Saksi-1 tidak mengetahui apa yang dibacanya, selanjutnya Saksi-4 berkata "Ini situasi di luar tidak sesuai harapan kita nih, kayaknya si Wiwin dan si Andre ini punya rencana aneh nih, gini aja itu baju sama celana Yuari Wibowo suruh lepas ganti sama baju yang baru", lalu Terdakwa mengambil kaos singlet tulisan Kostrad, celana panjang dan jaket warna biru kemudian Terdakwa memerintah Saksi-1 untuk mengganti pakaiannya, setelah Saksi-1 memakai pakaian yang diberi oleh Terdakwa dan pakaian Saksi-1 dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, Saksi-1 mendengar Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur, buang aja tuh pakaiannya ke sungai Kalidam", lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "kamu beruntung tadinya mau saya buang ke Gunung Burangrang", lalu Sdr. Anto berkata "Jangan di Burangrang itu wilayah kita, kalau mau dibuang ke Lembang aja", selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur simpen aja mas Yuari Wibowo di rumah kamu", Terdakwa menjawab "Aduh, di rumah saya ada Mertua", kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-3 "Kalau di tempat Mas Muchlichun gimana?", Saksi-3 menjawab "Aduh apalagi di tempat saya, janganlah", lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "Sebenarnya hati saya gak tega mau buang kamu Mas Yuari Wibowo, kenapa ya hati saya jadi kasihan lihat kamu, kamu punya ilmu apa", Saksi-1 menjawab "Saya gak punya ilmu apa-apa mas, saya orang apa adanya", kemudian Saksi-4 berkata "Karena kamu sudah saya pukulin habis-habisan, saya anggap hutang piutang lunas, kira-kira bagaimana nih temen-temen, kalau saya pribadi sudah ikhlas gimana Mas Muflichun?", Saksi-3 menjawab "Saya sependapat dengan Mas Angga, saya juga ikhlas, lalu Terdakwa berkata "Saya juga setuju, saya ikhlas", kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur tugasmu besok bawa satu motor yang ada di rumah Wiwin", Terdakwa menjawab "Siap bos".*
18. *Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Sudah ya clear semua, sekarang pada punya uang berapa nih, buat ngongkosin Mas Yuari Wibowo pulang, langsung suruh pulang ke Jawa aja jangan ke rumah Wiwin,*

Hal 20 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



kalau Mas Yuari Wibowo masih di Bandung nanti tak habis-in sekalian", saat itu terkumpul uang sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) lalu Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengambil 2 (dua) *handphone* Saksi-1 lalu membongkar dan mengambil kartu memori serta kartu nomor *handphone* selanjutnya *handphone* Saksi-1 di restrat dan mematahkan kartu memori serta kartu nomor *handphone* dan mengambil 1 (satu) buah kunci mobil rental milik Saksi-1.

19. Bahwa kemudian Saksi-4 menggeledah dompet Saksi-1 dan mengambil 2 (dua) buah kartu memori *handphone* dan kartu ATM milik Saksi-2 lalu menanyakan kepada Saksi pin ATM tersebut, setelah Saksi-1 memberitahu pinnya kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 pergi ke mesin ATM untuk mengecek saldonya, lalu Saksi-5 pergi ke mesin

ATM dan tidak berapa lama kemudian Saksi-5 kembali lagi dan berkata "Saldonya cuman Rp.400,00 (empat ratus perak)", kemudian Saksi-4 mematahkan kartu ATM dan berkata "Dasar miskin", lalu mengambil *fotocopy* KTP Saksi-1 dan *fotocopy* KTP Saksi-2 selanjutnya Saksi-4 berkata "Nih saya kembaliin *handphonemu*, kamu jual buat tambah-tambah ongkos pulang ke Jawa, ya sudah sekarang tugas yang nganter Mas Yuari Wibowo siapa yah?", lalu Saksi-6 yang rumahnya di daerah Cicaheum Kota Bandung berkata "Biar saya aja yang anter, mas Yuari Wibowo mau dianter kemana?", Saksi-1 menjawab "Tolong antar saya ke daerah Cibiru, saya mau naik bis pulang", lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "Kamu catet nih nomor *handphone* mas Subur, kalau kamu mau ke Bandung kamu harus kasih tau mas Subur dulu, kecuali kalo kamu gak akan ke Bandung ya ga usah dihubungi jelas yah?".

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 01.30 WIB antara Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 saling berjabat tangan lalu saling berpamitan, kemudian Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 ke Cicaheum Kota Bandung Saksi-3 mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-6, sesampainya di terminal Cicaheum Saksi-6 berhenti dan saat itu Saksi-3 menghampiri dan berhenti di sebelah motor Saksi-6 sehingga Saksi-6 dan Saksi-1 baru menyadari kalau Saksi-3 mengikuti dari belakang lalu Saksi-6 berkata "Loh pak Muflichun ikut toh?", Saksi-3 menjawab "Iya Pak, moso sampean nganter saya gak nganter kan

Hal 21 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga enak", selanjutnya Saksi-1 berkata "Mas saya minta tolong diantarkan ke Bunderan Cibiru, saya mau ke Rancaekek ke rumah teman saya mau cari uang dulu untuk tambahan ongkos", kemudian Saksi-6 dan Saksi-3 mengantarkan Saksi-1 ke Bunderan Cibiru, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi-6 bersalaman dengan Saksi-1 dan berkata Hhati-hati di jalan mas Yuari Wibowo", Saksi-1 menjawab "Iya kangmas terimakasih", setelah itu Saksi-3 pulang ke arah Komplek Gumil dan Saksi-6 pulang ke arah Cicaheum Kota Bandung.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Andri untuk meminta tolong mencari keberadaan Saksi-1 karena nomor *handphone* Saksi-1 sudah tidak aktif dari Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi-2 dan Sdr. Andri mencari Saksi-1 ke daerah Kopo, Cibiru dan Cileuyi namun tidak diketemukan, sekira Pukul 14.35 WIB Saksi-2 mengirim chat *WhatsApp* kepada Terdakwa dengan isinya "Permintaan uang yang kamu minta sudah saya siapkan, tolong kasih tahu dimana suami saya", Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu, suami Ibu mungkin sedang cari tokek", Saksi-2 membalas "Kamu datang ke hotel itu terekam di CCTV dan saya jelas mendengar di telepon suami saya sedang disiksa dan saya pun sudah melaporkan kejadian ini ke Denpom III/5 Bandung", Terdakwa menjawab "Iya memang kemaren saya ketemu sama Pak Yuari Wibowo di Hotel, tapi Pak Yuari Wibowo menghindar dari saya dengan alasan mau transaksi tokek dan pergi gak tahu kemana, saya ditinggal dan saya pun balik kanan", sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-2 masih berada di rumah Sdr. Andri hendak menginap, kemudian Sdr. Andri datang bersama Saksi-1 dengan keadaan seluruh wajah Saksi-1 babak belur, kedua mata lebam, kepala bagian belakang dan rahang luka serta punggung terdapat banyak luka, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Andri pergi ke Denpom III/5 Bandung melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober Saksi-1 pergi ke RS Bungsu untuk dilakukan visum.
22. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* a.n. Yuari Yuari Wibowo dari RSU Bungsu Kota Bandung No.036/CM/RSUB/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Stevany Jessica Manoach SIP.No.445/7999-Dinkes/233-SIP-I-DUM/IV/19, menyatakan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di

Hal 22 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan panas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Kodam III/Slw atas nama Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080, Wiryanto, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Maryanto, S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478, Andika Prayitno Tahir, S.H., Letda Chk NRP 11190041070694 dan Fajar Romadhon Al-Azis, S.H., Serka NRP 21100065130391 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/53/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Vicky Victo Rama Nugraha alias Iki

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Februari 2003

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Hal 23 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Buntu RT 03 RW 20 Kel.  
Baros Kec. Cimahi Tengah  
Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2021 di garasi bengkel Asrama Pusdikpal saat Terdakwa memperbaiki mobilnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak bekerja di garasi bengkel Asrama Pusdikpal namun Saksi sering berkunjung ke garasi bengkel Asrama Pusdikpal karena ayah Saksi a.n. Bpk. Mardiono dipercayakan oleh anggota Pusdikpal untuk memegang kunci garasi bengkel Asrama Pusdikpal.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pada Pukul 15.30 WIB saat Saksi selesai melaksanakan lari di Pusdikhub, selanjutnya Saksi pulang dan melaksanakan pembersihan/mandi kemudian Saksi sedang duduk di teras rumah, pada saat itu datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol tidak ingat dan Terdakwa berkata "Ki yuk anterin om", Saksi menjawab "Kemana om", Terdakwa berkata "Udah ikut aja", kemudian Saksi masuk ke dalam mobil Terdakwa.
4. Bahwa pada Pukul 16.10 WIB mobil berhenti di parkir Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Ki, nanti om balik ke mobil sama temen om, nanti kamu duduknya pindah ke belakang ya, kamu tunggu aja di dalam mobil ya", kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam hotel, 20 (dua puluh) menit kemudian Pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke mobil dengan seseorang yang tidak Saksi kenal yang bernama Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-6).
5. Bahwa pada saat di dalam mobil Saksi menangkap inti dari percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-6 yaitu Saksi-6 seperti mempunyai hutang kepada Terdakwa (jumlah tidak mengetahui) dan Saksi sempat mendengar Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "Mas masih main uang IDR gak?", Terdakwa menjawab "Saya udah ngga main kayak gitu lagi, sekarang saya main di proyek bangunan", kemudian pada Pukul 17.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 sampai di garasi bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi dan saat itu masuk ke dalam garasi bengkel Asrama Pusdikpal Cimahi, setelah itu

Hal 24 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



Terdakwa menyuruh Saksi membuat kopi untuk Terdakwa dan Saksi-6.

6. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk isoma, setelah selesai sholat maghrib pada Pukul 18.30 WIB Saksi kembali ke rumah bengkel garasi dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat kopi untuk seseorang yang tidak Saksi kenal yang bernama Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4), setelah selesai membuat kopi Saksi kembali ke ruang depan untuk menonton TV.
7. Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi menyuruh untuk membukakan pintu gerbang seng warna biru karena datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenali yang bernama Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) dan Sdr. Suharnianto alias Anto (Saksi-5) dengan menggunakan sepeda motor, setelah Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi kembali ke ruang depan untuk menonton TV.
8. Bahwa pada Pukul 20.15 WIB Terdakwa memanggil Saksi menyuruh untuk membeli rokok dan kopi, dan pada Pukul 20.30 WIB Saksi kembali ke garasi untuk memberikan rokok dan kopi kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Saksi-6 dengan kondisi Saksi-6 tidak memakai baju hanya memakai celana panjang warna abu-abu dengan di pelipis sebelah kiri terdapat benjol dan di punggungnya ada bekas baret, setelah Saksi membuat kopi kemudian Saksi kembali ke ruang depan untuk menonton TV dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi ketiduran di kursi, sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi berkata "Ki, tolong kunci gerbang, om sama temen-temen om udah pulang".
9. Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi-6 dan Saksi tidak pernah menempelkan rokok yang menyala mengenai punggung Saksi-6 karena Saksi tidak merokok dan Saksi sama sekali tidak melihat terjadinya kekerasan terhadap Saksi-6 karena posisi Saksi saat itu berada di ruang depan sedang menonton TV.
10. Bahwa saat Saksi berada di ruang depan rumah garasi bengkel, saat itu Saksi sedang menonton TV dan hujan besar, sehingga Saksi tidak mendengar suara rintihan orang kesakitan atau suara orang meminta tolong karena letak antara ruang depan dan ruang belakang/dapur kurang lebih 15 (lima

Hal 25 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) meter dan sepanjang jalan tersebut terdapat sekat-sekat tembok dan beberapa pintu serta pada saat itu cuaca sedang dalam keadaan hujan besar.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menjemput Saksi-6 di Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Bandung yang selanjutnya dibawa ke garasi Bengkel Asrama Pusdikpal Cimahi, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi tujuan berangkat kemana dan dalam kepentingan apa Saksi tidak mengetahuinya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agus Santosa  
Pangkat/NRP : Sertu/31970332710876  
Jabatan : Danru Provost  
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 2 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikhub Kp. Galudra  
RT 05 RW 08 Desa Cilame  
Kec. Ngamprah Kab. Bandung  
Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Pusdikhub Kodiklatad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-6) pada tahun 2020 di warung kopi di depan Pusdikarmed Baros Kota Cimahi saat itu Saksi-6 berkata "Saya kesini mau nyari modal usaha Kang Mas, Kang Mas mau beli gak, saya punya uang antik", Saksi berkata "Saya gak punya uang mas dan saya gak tertarik sama uang antik, kalau keris saya beli", kemudian saling menukar nomor *handphone* dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Angga (Saksi-4) tahun 2020 di Kota Baru dimana saat itu Saksi

Hal 26 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



dikenalkan kepada Saksi-4 oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa masih di tahun 2020 tanggal dan bulan tidak ingat Saksi dan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ziarah dari Sumedang Saksi-6 menelepon Saksi "Lagi dimana Kang Mas, saya lagi di apartemen daerah Soekarno Hatta, kalau bisa mampir lah kesini", Saksi menjawab "Iya Mas, saya sedang perjalanan pulang dari Sumedang, ya sudah nanti saya mampir", setelah Saksi dan Terdakwa sampai di apartemen tersebut dan bertemu dengan Saksi-6 dan hanya ngobrol biasa saja tidak ada obrolan pembahasan tentang proyek atau bisnis apapun.
5. Bahwa hari, tanggal dan bulan tidak ingat pada tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "Bang, dimana, abang merapat aja kesini ke Kotabaru Padalarang kita ngopi-ngopi" dan Terdakwa share lokasinya, kemudian Saksi pergi dan setibanya di Kotabaru Padalarang, Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat ada Terdakwa, Saksi-6 Saksi-3 (Serda Muflichun) dan Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) serta 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal sedang berkumpul, kemudian Saksi bersalaman dan Terdakwa mengenalkan Saksi-4 kepada Saksi, saat itu Saksi mendengar sekilas pembahasan tentang persentase keuntungan proyek akan tetapi Saksi tidak mengetahui proyek seperti apa dan keuntungannya seperti apa, kemudian Saksi meninggalkan ruangan dan pergi ke halaman rumah karena Saksi-7 merasa tidak mempunyai kapasitas apapun dari proyek yang dibicarakan, dan tidak lama kemudian Saksi pulang.
6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat masih di tahun 2020 Saksi ditelepon oleh Terdakwa sedang bersama dengan Saksi-6 di kantin Pusdikhub Kodiklatad, kemudian Saksi pergi ke kantin setelah bertemu saling bersalaman dan menyapa namun tidak lama karena Saksi akan melaksanakan pengamanan siswa yang hendak kegiatan keluar Pusdikhub Kodiklatad.
7. Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya pada akhir bulan November 2021 dari penyampaian Pasipam Lettu Chb Arif dan dari adanya surat panggilan terhadap Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindakan kekerasan tersebut.

Hal 27 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda Muflichun) adalah bisnis jual beli kayu dan pasir sedangkan Saksi-4 (Sdr. Angga) adalah kontraktor proyek pembangunan dan Saksi-6 usahanya dalam bidang mebel, hal tersebut Saksi ketahui dari awal kenal Saksi-6 yang mengatakan kepada Saksi bahwa usahanya di bidang mebel.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhamad Muflichun  
Annajmudin  
Pangkat/NRP : Serda/31990463620180  
Jabatan : Barad Urbekhar Sathub Denma  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Gumil Jl. Ganesha 3  
No. 30 RT 04 RW 07 Desa  
Sariwangi Kec. Parongpong  
Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Pusdikhub Kodiklatad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli peralatan usaha mebel/menjalankan usaha mebel, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan temannya Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-6) di Kota Baru yang menjalankan usaha mebel tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan lagi pengajuan peminjaman uang sebelumnya akan digunakan untuk menjalankan usaha mebel bersama Saksi-6.
3. Bahwa pada bulan April 2020 di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Komplek Microwave No.24 RT 01 RW 12 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagai pinjaman bisnis mebel, saat Saksi menyerahkan uang tidak ada saksinya dengan harapan setelah usaha mebel berjalan

Hal 28 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa akan membeli kayu dari Saksi di daerah Cisarua Bogor kemudian keuntungan dari penjualan/produksi dari Saksi sebagai *suplier* akan dibagi dua, namun usaha mebel tersebut tidak jadi karena karena uang pinjaman dari Saksi sudah terpakai.

4. Bahwa setelah mengetahui usaha mebel yang hendak dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 tidak berjalan, Saksi sempat menagih uang pinjaman tersebut dan pada bulan Juni 2020 Saksi berkata kepada Terdakwa "Gimana Bro usaha buka mebelnya", dengan maksud uang yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan, namun Terdakwa menjawab "Siap baru dipersiapkan Bang".
5. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 kembali Saksi bertanya kepada Terdakwa "Gimana Bro usaha mebelnya?", Terdakwa menjawab "Ijin Bang uangnya itu udah saya serahkan kepada Mas Yuari Wibowo, nanti saya tanyakan lagi", kemudian pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-6 sudah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun yang mentransfer atas nama Sdri. Wiwin Suningsih (Saksi-7) dan berkata "Ijin Bang ini untuk nyicil uang pinjaman saya yang kemaren", kemudian Saksi bertanya "Loh usaha mebelnya gak jadi Bro?", Terdakwa menjawab "Siap Bang, usaha mebel gak jadi karena uangnya sudah kepake".
6. Bahwa pada bulan September 2020 saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 untuk datang ke rumahnya agar Saksi-6 menjelaskan tentang uang pinjaman tersebut, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-6 "Bagaimana penyelesaian hutang?" dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-6 "Lagi diusahakan".
7. Bahwa pada bulan Januari 2021 Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) akan membantu biaya pernikahan anak Sdr. Suhamianto (Saksi-5) dengan cara menjual 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King kepunyaan Saksi-4 dan saat itu Saksi-4 menawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 kalau Saksi-6 sanggup untuk menjualkan motor tersebut.
8. Bahwa karena Saksi-5 adalah teman Saksi dan Saksi mengetahui dari hasil penjualan motor tersebut ada lebihnya akan digunakan untuk menutupi sisa hasil hutang Terdakwa dan Saksi-6

Hal 29 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, maka Saksi mengantarkan Saksi-5 ke Cafe Up Normal di depan Jatnangor Square untuk bertemu dengan Saksi-6 dan membicarakan 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi-6.

9. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi dengan diantar oleh Sdr. Wahyu supir mobil bak terbuka mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial kepunyaan Saksi-4 ke rumah anak Saksi-6 di daerah Cileunyi Kota Bandung.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 saat Saksi dan Saksi-5 sedang pengajian acara Maulid Nabi di rumah Sdr. Adar (karyawan Saksi dalam bisnis pembelahan kayu) pada Pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "Bang ijin, ini mas Yuari Wibowo sudah sama saya di gudang bengkel yang dekat tukang jahit sebelahnya Sathub, Abang kesini biar jelas permasalahan hutang", mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke gudang bengkel yang terletak di Asrama Pusdikpal.
11. Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi-5 sampai dan pintu gerbang dibuka oleh Sdr. Vicky Victo Rama Nugraha (Saksi-1), kemudian Saksi dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-4 dengan kondisi Saksi-6 tidak memakai baju hanya menggunakan celana panjang warna abu-abu dan di sekitaran wajahnya terdapat luka memar dan bengkak serta punggung bekas pemukulan menggunakan selang, namun tidak melihat ada darah dihidungnya sebagaimana foto yang diperlihatkan oleh Penyidik atau yang terdapat dalam berkas.
12. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi berkata "Sudah cukup, jangan pakai kekerasan, kita awal kenal dengan baik selesaipun harus dengan baik-baik", kemudian Saksi menghampiri Saksi-6 dan memegang kepalanya sambil berkata "Mas Yuari Wibowo kemana aja kok ngilang-ngilang terus", Saksi-6 menjawab "Ampun Kang Mas saya yang salah", Saksi berkata "Ya sudah makanya hidup dirubah usaha yang bener", kemudian Terdakwa bertanya "Terus gimana solusinya mas Yuari Wibowo?", Saksi-6 menjawab "Iya mas saya mau telepon Wiwin istri saya".
13. Bahwa selanjutnya Saksi berkata "Udah kita ngopi dulu, ngerokok dulu biar tenang" dan menyuruh

Hal 30 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengganti baju Saksi-6 karena bajunya basah, selanjutnya setelah Saksi-6 ganti baju, setelah itu Saksi-1 ganti baju, merokok dan ngopi setengah jam kemudian sekira Pukul 20.30 WIB Saksi-6 menelepon Sdri. Hj. Wiwin Suningsih.S.Par (Saksi-7) dan berkata "Mih, tolong siapkan uang Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang pinjaman sama uang motor".

14. Bahwa kemudian Saksi pergi sholat isya di ruangan yang berbeda, setelah selesai sholat Saksi kembali dan berkata kepada Saksi-6 "Sudah mas Yuari Wibowo, kita itu sudah tua, cari rejeki itu dengan jalan yang baik" Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas, saya yang salah, saya itu ditipu sama Wiwin", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo telepon lagi Wiwin", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-7 mengatakan "Mih cepet usahakan uangnya, ini urusannya panjang".
15. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB Saksi berkata "Sudah Mas Yuari Wibowo, ini sudah malam, saya juga udah ngantuk, mas Yuari Wibowo ini kan terbukti mana teman mas Yuari Wibowo yang bisa nolong, gak ada toh, ya sudah saya pribadi menganggap lunas hutang pinjaman ini, gimana mas Angga?", saat itu Saksi-4 berkata "Ya om saya anggap lunas juga hutang motor, nanti kalau Mas Yuari Wibowo suah ada rejeki silahkan mau mengembalikan tapi kalau enggak juga gak apa-apa, saya sudah ikhlasin", setelah itu Saksi berkata kepada Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo mau kemana?", Saksi-6 menjawab "Mau ke Semarang Kang Mas ke tempat Bibi", Saksi bertanya "Mas Boro punya ongkos?", kemudian Saksi-6 menjawab "Gak ada Kang Mas".
16. Bahwa kemudian Saksi memberi uang yang ada di saku sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Saksi-5 memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi-6 untuk ongkos, kemudian Saksi-6 pergi ke toilet untuk membersihkan luka di sekitaran wajah dan punggungnya, karena Saksi-5 akan pulang ke rumahnya di daerah Cicaheum Kota Bandung kemudian Saksi-5 membonceng Saksi-6 menggunakan sepeda motor ke arah Cicaheum Kota Bandung dan Saksi mengikutinya dari belakang.
17. Bahwa pada saat sepeda motor Saksi-5 berhenti di daerah Cicaheum Kota Bandung, kemudian motor Saksi pun berhenti di sebelah motor Saksi-5,

Hal 31 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



sehingga Saksi-6 dan Saksi-5 baru menyadari Saksi mengikuti dari belakang, selanjutnya Saksi-5 berkata "Loh Pak Muflichun ikut toh?", Saksi menjawab "Iya Pak, moso sampean nganter saya gak nganter kan ga enak", selanjutnya Saksi-6 berkata "Mas saya minta tolong dianterkan ke bunderan Cibiru, saya mau ke Rancaekek ke rumah teman saya mau cari uang dulu untuk tambahan ongkos".

18. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-5 mengantarkan Saksi-6 ke Bunderan Cibiru, dan setibanya di Bunderan Cibiru pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 01.00 WIB, kemudian Saksi bersalaman dengan Saksi-6 dan berkata "Hati-hati di jalan mas Yuari Wibowo" dan dijawab oleh Saksi-6 "Iya Kang Mas terimakasih", setelah itu Saksi pulang ke arah Komplek Gumil dan Saksi-5 kembali ke arah Cicaheum.
19. Bahwa hingga saat ini Saksi-6 tidak pernah mengembalikan uang pinjaman/hutangnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, namun Saksi hanya pernah mendapatkan 1 (satu) kali cicilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa.
20. Bahwa tempat terjadinya kekerasan atau pemukulan yang diduga dilakukan oleh Saksi-4 atau Terdakwa kepada Saksi-6 yaitu di seberang jalan Pusdikhub masuk jalan/gang (masuk satu mobil) kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, setelah kantor Sathub (sebelah kanan) kemudian tepatnya di sebelah kiri masuk melalui gerbang seng warna biru (gerbang sebelum tukang jahit), selanjutnya masuk ke dalam (belakang garasi), setelah itu belok kiri dan masuk ke pintu belakang rumah, dimana rumah tersebut merupakan Asrama Pusdikpal.
21. Bahwa maksud Saksi mengikuti Saksi-5 yang sedang berboncengan dengan Saksi-6 untuk diantar pulang ke daerah Cicaheum Bandung adalah untuk meyakinkan dan memastikan keamanan Saksi-5 dan Terdakwa sampai tujuan karena saat itu sudah tengah malam atau sekira Pukul 01.00 WIB.
22. Bahwa saat Saksi bersama Saksi-5 mengantarkan Saksi-6 ke Bunderan cibiru, saat itu tidak pernah ada pengancaman baik dari Saksi maupun Saksi-5 dan tidak pernah ada perkataan "Kamu jangan pernah kembali ke Bandung, jangan laporan ke siapapun, kalau kamu laporan saya bunuh kamu sama si Wiwin".

Hal 32 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



23. Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan dan tidak mengetahui tentang buka dana *block afund* (Bank BNI, Bank BCA dan Bank Mandiri) yang selanjutnya bisa ditarik/dicairkan dengan dana pengurusan, dan Saksi pun sama sekali tidak mengetahui tentang bisnis jual beli uang antik yang melibatkan Saksi-6 dengan Terdakwa.
24. Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Saksi-6 meminta uang pengobatan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi-6 telah mendapatkan penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi-3 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perjanjian Damai antara Saksi-6 dengan Terdakwa dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Angga Deswanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Tangkil Jl. Tangkil RT 03  
RW 12 Desa Sukasari Kec.  
Gunung Halu Kab. Bandung  
Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di daerah Parongpong tempat pembelahan kayu milik Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-6) sejak pertengahan tahun 2020 di rumah Terdakwa di Komplek Microwave No.24 RT.01 RW.12 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Sdr. Suharnianto alias Sdr. Anto alias Pakde Anto (Saksi-5) dan Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) datang ke rumah Saksi di daerah Batujajar, dengan maksud akan meminjam uang kepada Saksi untuk biaya pernikahan anaknya, kemudian Saksi berkata "Kalau uang saya tidak ada Pakde, tapi saya punya

Hal 33 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit sepeda motor RX King silahkan Pakde jual dan uangnya silahkan untuk biaya pernikahan anak".

4. Bahwa setelah sepeda motor diserahkan kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya, namun pada bulan Februari 2021 saat Saksi-5 melangsungkan pernikahan anaknya, Saksi bertanya kepada Saksi-5 "Gimana Pakde udah beres biaya semuanya?", Saksi-5 menjawab "Belum mas, motornya gak ada kabar, kan saya titipkan ke Mas Yuari Wibowo karna Mas Yuari Wibowo mau jualan motor itu, tapi sampai sekarang gak ada kabar", mendengar hal tersebut Saksi baru mengetahui sepeda motor milik Saksi oleh Saksi-5 dititipkan kepada Saksi-6 untuk dibantu menjualnya namun tidak ada kejelasan dari Saksi-6.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 17.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan di Komplek Graha Kencana Batujajar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi "Pak lagi dimana?, saya lagi sama Pak Yuari Wibowo, tolong Pak Angga merapat ke sini di depan kantor Pusdikhub ada jalan masuk patokannya ada tukang jahit, biar selesai urusan motor sama Pak Yuari Wibowo", dan Saksi menjawab "Iya Pak, nanti saya merapat setelah beres yasinan", setelah selesai yasinan sekira Pukul 18.45 WIB Saksi pergi dengan menggunakan mobil menuju ke tempat yang sudah diarahkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada Pukul 19.10 WIB Saksi berhenti di dekat tukang jahit kemudian menelepon Terdakwa sudah berada di dekat tukang jahit, tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu gerbang seng warna biru yang posisinya bersebelahan dengan tukang jahit, kemudian Saksi memasukkan mobil ke dalam dan parkir dekat gerbang seng, setelah turun dari mobil Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada dimana Mas Yuari Wibowo, ketemu dimana sama Mas Yuari Wibowo?", Terdakwa menjawab "Tuh Mas Yuari Wibowo ada di dalam rumah, tadi ketemu di hotel".
7. Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan awal mula ketemu sama Sdr. Yuari Yuari Wibowo (Saksi-6) "Saya main ke rumah anaknya Mas Yuari Wibowo menanyakan posisi mas Yuari Wibowo ada dimana, terus anaknya menelepon Sdr. Cecep yang di Sumedang, Sdr. Cecep lah yang memberitahu Mas Yuari Wibowo ada di hotel dan motor udah dijual satu nah uangnya sudah ditransfer ke Mas Yuari Wibowo, nggak bener ini Mas Yuari Wibowo saya

Hal 34 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



malu sama Pak Angga dan Bang Muflichun", kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, saat itu pintu dalam keadaan terbuka, setelah memasuki rumah tersebut Saksi melihat Saksi-6 duduk di atas karpet di pojokan rumah sedang main *handphone*.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menyapa Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo, gimana kabarnya?", Saksi-6 menjawab "Alhamdulillah baik Kang Mas", kemudian Saksi bertanya lagi "Coba Mas Yuari Wibowo jujur sekarang, cerita motor saya itu gimana?", selanjutnya Saksi-6 menjawab "Bukannya sudah dibayar Kang Mas?".
9. Bahwa mendengar jawaban Saksi-6 tersebut Saksi menjadi emosi dan memukul Saksi-6 dengan menggunakan pangkal telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan berkata "Dibayar sama siapa, gak ada satu rupiah pun yang masuk, Mas Yuari Wibowo tega sama Pakde Anto, Pakde Anto lagi butuh uang untuk nikahannya anaknya, mas Yuari Wibowo malah boongin sampe Pakde Anto gadein sertifikat rumahnya", kemudian Saksi-6 memukul-mukul kepalanya sendiri menggunakan kedua tangannya sambil berkata "Bodoh saya dibohongi selama ini sama Wiwin", dan perkataan tersebut diulang-ulang oleh Saksi-6 sampai 3 (tiga) kali.
10. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Buka baju, jangan banyak alasan!! Keluarin semua yang ada di saku celana", kemudian Saksi-6 membuka baju dan mengeluarkan dompetnya dan Terdakwa pergi ke dapur, saat Terdakwa ke dapur Saksi sempat memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri sambil berkata "Yang jujur Mas Yuari Wibowo" dan Saksi-6 menjawab "Njeh Mas, saya salah".
11. Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan membawa selang berwarna krem/kuning dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa berkata "Ayo Mas Yuari Wibowo ngomong yang jujur sebenarnya motor itu gimana ceritanya?", kemudian Saksi-6 menjawab "Motor udah dijual 1 (satu) dan uangnya dipake sama saudaranya Cecep atas nama Anton", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung sambil berkata "Kamu masih aja bohong, itu si Cecep udah ngasih tau kalau uangnya sudah dikirim ke kamu", saat itu Saksi-6 menundukkan kepala sambil berkata "Iya Kang

Hal 35 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



Mas, saya salah, ijin Kang Mas saya mau telepon si Cecep buat klarifikasi", Terdakwa menjawab "Ya silahkan", kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Cecep dengan menggunakan *loudspeaker* sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Cecep.

12. Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sambil berkata "Kamu ini sekongkol, kalian ini jaringan tukang tipu ya?", kemudian Saksi-6 berkata "Ijin Kang Mas saya mau telepon Wiwin", selanjutnya Saksi-6 menghubungi Sdr. Hj. Wiwin Suningsih.S.Par (Saksi-7) dengan menggunakan *loudspeaker* dan dalam percakapan tersebut yang Saksi-6 mendengar Saksi-7 mengatakan "Tolong bilangin ke si Cecep anter motornya ke Bandung, kalau kita gak nganterin motor kita harus ganti uang", dijawab oleh Saksi-2 "iya,iya".
13. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Coba telepon lagi si Cecep, bener gak gak Wiwin sudah ngasih tau Cecep", kemudian Saksi-6 menelepon lagi Sdr. Cecep namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Coba hubungi Wiwin", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-7 lagi dan berkata "Coba telepon lagi si Cecep, pokoknya suruh antar malam ini sekarang juga, kalau motor gak ada kita harus ganti sesuai dengan obrolan kita kemaren sama pak Muflichun seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".
14. Bahwa saat itu Terdakwa berkata "Eh, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kamu pinjam, uangnya Bang Muflichun itu gimana?, jadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)", kemudian Saksi-7 berkata "Bilang aja sih kita udah kawin", Saksi-6 menjawab "Bukan masalah itu, ini uang orang harus dibayar dan diganti!", dan pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak satu kali mengenai punggung.
15. Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi-6 bersandar ke tembok dan Terdakwa berkata "Bangun kamu jangan pura-pura pingsan", kemudian Saksi-6 kembali duduk dan Saksi berkata "Itu *handphonemu* matiin", kemudian Saksi-6 mematikan *handphonemu*nya.
16. Bahwa kemudian Saksi berkata lagi "Mas Yuari Wibowo udah nikah?", Saksi-6 menjawab "Saya baru ngumpul Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan udah dikasih ke Ibunya Wiwin", kemudian Saksi berkata lagi "Mas Yuari Wibowo yakin mau nikah?, sedangkan mas Yuari Wibowo hari ini

Hal 36 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



ketemu dengan mas Subur di hotel, berarti mas Yuari Wibowo zinah, Mas Yuari Wibowo ini Islam bukan?, karena setau saya info dari Mas Subur kalau mas Yuari Wibowo ini mualaf, coba Mas Yuari Wibowo syahadat" kemudian Saksi-6 mengucapkan syahadat "Asyhadu alia illaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah".

17. Bahwa selanjutnya Saksi memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri sambil berkata "Mas Yuari Wibowo ini tuh bulan Maulud harusnya kita banyak shalawat dan berdoa bukannya malah zinah!", dan Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas, izin salah, saya salah", kemudian Saksi berkata "Kalau di Aceh, Mas Yuari Wibowo kena hukum rajam di cambuk", saat itu Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung sambil berkata "Nih dirajam kayak begini".
18. Bahwa setelah itu Saksi-3 menelepon Saksi dan sebelum diangkat Saksi berkata kepada Terdakwa "Ada apa yah ini Om Muflichun nelepon", Terdakwa menjawab "Tadi saya yang telepon Bang Muchlifun", kemudian Saksi mengangkat telepon Saksi-3 dan Saksi-3 berkata "Saya sudah sampai di depan tukang jahit, tolong bukain pintu gerbangnya".
19. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil seseorang yang tidak Saksi kenal bernama Sdr. Vicky Victo Rama Nugraha (Saksi-1) yang sedang berada di dapur agar membukakan pintu gerbang seng, setelah Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah kemudian berkata "Stop jangan pake emosi, semuanya duduk", saat itu semua duduk mengililingi Saksi-6 yang sedang duduk di karpet di pojok kanan ruangan bersandar di tembok, selanjutnya Saksi-3 duduk di depan Saksi-6 berhadapan dan Saksi duduk disebelah kiri Saksi-3 sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Saksi-5.
20. Bahwa kemudian Saksi-3 berkata "Gimana Mas Yuari Wibowo ceritanya?", kemudian Saksi-6 menjawab "Mohon maaf Kang Mas salah saya, ijin Kang Mas saya mau nelepon Wiwin lagi", selanjutnya Saksi menelepon kembali Saksi-7 dan berkata "Sekarang kamu cari uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pinjam keq kemana dulu" dan Saksi-7 menjawab "Iya ntar ntar, jangan neleponin terus".
21. Bahwa setelah itu, Saksi-3 melepas jaket kemudian pergi sholat isya dan setelah selesai sholat Saksi-3

Hal 37 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





kembali lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuat kopi, selanjutnya Saksi pergi sholat isya setelah selesai sholat kembali ke ruangan tengah dan Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Om emang bener Mas Yuari Wibowo punya hutang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)?", Saksi-3 menjawab "Iya bener, itu mah udah lama untuk usaha mebel".

22. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menasehati Saksi-6 "Sudah Mas Yuari Wibowo, Mas Yuari Wibowo tau sendiri kan siapa yang bisa ngebantu Mas Yuari Wibowo kalau udah kayak gini, kan gak ada ?", Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas saya salah", kemudian Saksi-3 berkata "Ya udah mas Yuari Wibowo, dengan kejadian ini kita saling iklaskan saya anggap lunas", dan Saksi berkata "Iya saya juga iklaskan saya anggap lunas, tapi kalau nanti mas Yuari Wibowo ada rejeki silahkan kalau mau dibayar hutangnya, kalau enggak juga gak apa-apa", kemudian Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas, saya minta maaf saya memang salah".
23. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-3 bersalaman dan merangkul Saksi-6, kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-6 "Gimana mas Yuari Wibowo kondisinya? Terus sekarang mas Yuari Wibowo mau kemana?", Saksi-6 menjawab "Kondisi saya baik, saya mau pulang ke Semarang kangmas", kemudian Saksi-3 bertanya "ada ongkos gak?" dan Saksi-6 menjawab "Nggak ada Kang Mas".
24. Bahwa kemudian Saksi-3 mengeluarkan uang dari sakunya sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), Saksi dan Saksi-5 mengeluarkan uang dari saku sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi-6 untuk ongkos pulang, dan Saksi-6 berkata "Uang segini gak cukup Kang Mas untuk ongkos pulang ke Semarang, saya minta tolong aja antarkan saya ke tempat angkot yang deket, saya mau ke Rancaekek ke rumah saudara saya", selanjutnya Saksi-5 mengantarkan Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi pulang ke Batujajar.
25. Bahwa pada saat itu Saksi memukul Saksi-6 empat kali dengan tangan kosong dengan cara memukulkan pangkal telapak tangan secara terbuka sebanyak satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi-6 dan dengan cara mengepal sebanyak dua kali mengenai tempat yang sama di pelipis mata sebelah kiri Saksi-6, kemudian Terdakwa menggunakan selang krem/kuning sebanyak empat kali mengenai punggung Saksi-6.

Hal 38 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





26. Bahwa keterangan Saksi-6 yang mengatakan Saksi telah memukul Saksi dengan menggunakan benda berbentuk pistol dan Saksi telah memukul ke leher dan telinga adalah tidak benar.
27. Bahwa keterangan Saksi-6 yang mengatakan saat itu Saksi-1 (Sdr. Iki) yang menempelkan rokok yang menyala sebanyak beberapa kali mengenai punggung Saksi-6 adalah tidak benar dan saat itu Saksi-6 posisinya berada di dapur/belakang rumah.
28. Bahwa keterangan Saksi-6 yang mengatakan Terdakwa memukul ke pelipis mata Saksi-6 dan Terdakwa menyiram Saksi-6 dengan air di ember adalah tidak benar, karena Saksi-6 basah oleh air di gelas.
29. Bahwa akibat pemukulan oleh Saksi dengan Terdakwa, saat itu Saksi-6 mengalami luka memar disekitaran wajah, bengkak/benjol di pelipis mata sebelah kiri dan di punggungnya terdapat empat garis merah akibat pemukulan selang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi.
30. Bahwa saat itu Saksi-6 tidak berdarah sebagaimana gambar di foto dan karpet basah karena air tumpah.
31. Bahwa tempat terjadinya kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Saksi kepada Saksi-6 yaitu di seberang jalan Pusdikhub masuk jalan/gang (masuk satu mobil) kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, setelah kantor Sathub (sebelah kanan) kemudian tepatnya di sebelah kiri masuk melalui gerbang seng warna biru (gerbang sebelum tukang jahit), selanjutnya masuk ke dalam (belakang garasi), setelah itu belok kiri dan masuk ke pintu belakang rumah, dimana rumah tersebut merupakan Asrama Pusdikpal.
32. Bahwa alasan Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi-6 karena Saksi merasa sakit hati dan kecewa atas perbuatan Saksi-6 yang sudah membohongi Saksi dan Saksi-5 karena 2 (dua) unit motor merk RX King milik Saksi yang sudah diberikan kepada Saksi-5 dan kemudian oleh Saksi-5 dititipkan kepada Saksi-6 untuk dibantu dijual dimana uang hasil penjualan motor tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan anak Saksi-5 namun namun akhirnya tidak ada kejelasan dan ketika Saksi tanyakan kepada Saksi-6 malah dijawab "Bukannya sudah dibayar Kang Mas" sehingga Saksi merasa kesal dan jengkel karena Saksi tidak pernah menerima sepeserpun.

Hal 39 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa memukul Saksi-6 karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Saksi dan Saksi-3 mengenai ketidakjelasan 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi-3 yang dipinjam oleh Saksi-6 dan belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Suharnianto alias Anto  
Pekerjaan : Kepala Gudang Angkuta Elektronik PT. Expressindo 88  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 April 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Babakan Baru No. 38 RT 01 RW 08 Kel. Sukapada Kec. Cibeumying Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2021 di daerah Parongpong tempat pembelahan kayu milik Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2005 di Gudang Elji Elektronik Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, saat ini Saksi membantu Saksi-3 dalam penjualan bisnis kayu, sedangkan Saksi-6 dengan Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) sejak tahun 2020 di Parongpong tempat pembelahan kayu milik Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi bersama Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-4 dengan maksud Saksi akan meminjam uang kepada Saksi-4 untuk biaya pernikahan anak Saksi-5, saat itu Saksi-4 mengatakan "Pakde saya gak punya uang cash tapi saya punya 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King, silahkan aja Pakde jual, harga penjualan motor ini kira-kira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".
4. Bahwa kemudian masih di bulan Januari 2021 Saksi-3 berkata kepada Saksi "Pakde, saya dapat info dari Mas Subur kalau Yuari Wibowo siap dan sanggup ngejualin motor", selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pergi ke Cafe depan Jatinangor Square dan

Hal 40 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



setibanya di Café, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak kenal kemudian dikenalkan oleh Saksi-3 yang bernama Sdr. Yuari Wibowo (Saksi-6) dan Sdri. Hj. Wiwin Suningsih, S.Par (Saksi-7).

5. Bahwa kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo saya datang kesini karena rekomendasi dari Mas Subur, kata Mas Subur pak Yuari Wibowo sanggup untuk membantu menjualkan dua motor ini?", dan Saksi-6 menjawab "Iya Pak, saya sanggup", selanjutnya Saksi-3 berkata "Ya sudah kalau memang sanggup, kita hanya butuh Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) nanti kalau ada lebihnya silahkan mas Yuari Wibowo pake untuk bayar hutang ke Pak Subur", namun Saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Saksi-6 dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 16.00 WIB Saksi berangkat dari Parongpong ke rumah Sdr. Adar karyawan Saksi-3 untuk melaksanakan kegiatan tawasulan.mauladan dan mengaji bersama Saksi-3, kemudian pada Pukul 19.30 WIB Saksi-3 menerima telepon, setelah Saksi-3 menutup telepon kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi "Ayok Pakde kita ke bawah kata Subur disana ada Yuari Wibowo".
7. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing Saksi mengikuti Saksi-3 dari belakang menuju ke suatu rumah/garasi yang letaknya di seberang jalan Pusdikhub masuk ke gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, setelah kantor Sathub tepatnya di sebelah kiri sebelum tukang jahit, kemudian Saksi dan Saksi-3 berhenti di depan gerbang seng warna biru kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal sebelumnya (Sdr. Iki/Saksi-1) membukakan pintu gerbang, setelah itu Saksi bersama Saksi-3 masuk ke dalam gerbang dan belok kiri memarkirkan sepeda motor di dekat pintu rumah belakang.
8. Bahwa kemudian Saksi mengikuti Saksi-3 masuk ke dalam rumah tersebut dan Saksi melihat Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-4, dimana saat itu Saksi melihat Saksi-6 duduk bersila di karpet dan kondisinya tidak memakai baju hanya memakai celana panjang abu-abu dan di sekitaran wajah terdapat luka memar dan bengkak di pelipis mata kiri serta punggung terdapat bekas pemukulan menggunakan selang dan Saksi melihat ada selang warna krem/kuning dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter disimpan dekat kursi.

Hal 41 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berkata "Sudah, mulai sekarang jangan ada kekerasan lagi, kita ngopi-ngopi sama rokoan aja mas Yuari Wibowo", kemudian Saksi menjawab "Iya Kang Mas saya coba telepon Wiwin", setelah itu Saksi melihat Saksi-6 beberapa kali menghubungi Saksi-7 dengan mengatakan "Tolong cariin uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang".
10. Bahwa pada Pukul 23.00 WIB Saksi-3 berkata "Sudah Mas Yuari Wibowo, Mas Yuari Wibowo tau sendiri kan siapa yang bisa ngebantu Mas Yuari Wibowo kalau udah kayak gini, kan gak ada?", Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas saya salah", kemudian Saksi-3 berkata lagi "Ya udah mas Yuari Wibowo, dengan kejadian ini kita saling ikhlaskan saya anggap lunas", saat itu Saksi-4 juga berkata "Iya saya juga ikhlaskan saya anggap lunas, tapi kalau nanti Mas Yuari Wibowo ada rejeki silahkan kalau mau di bayar hutangnya kalau enggak juga gak apa-apa" dan Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas saya minta maaf saya memang salah".
11. Bahwa setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 bersalaman dengan Saksi-6, kemudian Saksi-3 berkata "Sekarang Mas Yuari Wibowo mau kemana?", Saksi-6 menjawab "Mau pulang ke Semarang Kang Mas", kemudian Saksi-3 bertanya "Ada ongkos gak" dan Saksi-6 menjawab "Nggak ada Kang Mas", selanjutnya Saksi mengeluarkan uang yang berada di saku sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi-3 mengeluarkan uang sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah).
12. Bahwa selanjutnya uang Saksi dan Saksi-3 diberikan kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 berkata "Uang segini gak cukup Kang Mas untuk ongkos ke Semarang, saya minta tolong aja antarkan saya ke tempat angkot yang dekat, saya mau ke Rancaekek ke rumah saudara saya", karena rumah Saksi di daerah Cicaheum Kota Bandung kemudian Saksi menawarkan diri mengajak Saksi-6 untuk pulang bersama dengan menggunakan sepeda motor.
13. Bahwa kemudian Saksi membonceng Saksi-6 menuju ke Cicaheum Kota Bandung, setibanya di terminal Cicaheum, Saksi berhenti dan saat itu Saksi-3 menghampiri kemudian berhenti di sebelah motor Saksi sehingga Saksi dan Saksi-6 baru menyadari kalau Saksi-3 mengikuti dari belakang, kemudian Saksi berkata "Loh Pak Muflichun ikut toh?" dan Saksi-3 menjawab "Iya Pak, moso sampean nganter saya gak nganter kan ga enak", selanjutnya Saksi-6 berkata "Mas saya minta tolong

Hal 42 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Bunderan Cibiru, saya mau ke Rancaekek ke rumah teman saya mau cari uang dulu untuk tambahan ongkos", kemudian Saksi dan Saksi-3 mengantarkan Saksi-6 ke Bunderan Cibiru.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 01.00 WIB Saksi bersalaman dengan Saksi-6 dan berkata "Hati-hati di jalan Mas Yuari Wibowo", dan Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas terimakasih", setelah itu Saksi-3 pulang ke arah Komplek Gumil dan Saksi pulang ke arah Cicaheum Kota Bandung.
15. Bahwa saat itu tanggal 21 Oktober 2021 Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat adanya dugaan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun Saksi-4 karena sekira Pukul 20.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi-3 tiba di rumah bengkel/garasi tersebut, Saksi melihat Saksi-6 kondisinya sudah tidak memakai baju, hanya memakai celana panjang dan di sekitaran wajah terdapat luka memar dan bengkak serta di punggung terdapat luka bekas pemukulan seperti menggunakan selang, namun tidak melihat ada darah dihidungnya sebagaimana foto yang diperlihatkan oleh Penyidik atau yang terdapat dalam berkas.
16. Bahwa tempat terjadinya kekerasan atau pemukulan yang diduga dilakukan oleh Saksi-4 atau Terdakwa kepada Saksi-6 yaitu di seberang jalan Pusdikhub masuk jalan/gang (masuk satu mobil) kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, setelah kantor Sathub (sebelah kanan) kemudian tepatnya di sebelah kiri masuk melalui gerbang seng warna biru (gerbang sebelum tukang jahit), selanjutnya masuk ke dalam (belakang garasi), setelah itu belok kiri dan masuk ke pintu belakang rumah, dimana rumah tersebut merupakan Asrama Pusdikpal.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) telah dipanggil 3 (tiga) kali secara berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-6 dan Saksi-7 tidak hadir dipersidangan sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadapkan Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut ke persidangan, kemudian atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-6 dan Saksi-7

Hal 43 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

## Saksi-6:

Nama lengkap : Yuari Wibowo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Kp. Ngaglik Baru  
No. 20 RT 05 RW 01 Kel.  
Bendungan Kec. Gajah  
Mungkur Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2020 di Taman Kartini Kota Cimahi yang dikenalkan oleh Agus Santoso (Saksi-2) dalam hal jual beli uang antik (uang Indonesia yang sudah tidak beredar di masyarakat) dimana Saksi sebagai perantara/pengadaan uang antik sedangkan Terdakwa sebagai pihak pembeli uang antik serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2021 di kantin Pusdikhub Terdakwa mengenalkan Serda Muhamad Mufhlichun Annajmudin (Saksi-3) kepada Saksi, bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sebagai jual beli uang antik (uang Indonesia sudah tidak beredar di masyarakat), dimana Saksi sebagai pihak perantara/pengadaan uang antik tersebut.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Angga) pada bulan Juni 2020 bertempat di rumah kontrakan Saksi-4 dengan alamat di Kotabaru Padalarang, saat itu diadakan pertemuan antara Sdr. Abdul Kholik dengan pihak Saksi-3 dan Terdakwa perihal jual beli uang antik, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa dan Saksi-3 akan membeli uang antik bahan plastik keluaran tahun 1999 sebanyak 3 (tiga) lak yang seluruhnya 300 (tiga ratus) lembar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdul Kholik teman Saksi, kemudian Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka, selanjutnya

Hal 44 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut oleh Terdakwa di transfer ke Nomor Rekening Bank BCA milik Sdr. Abdul Kholik.

5. Bahwa pada bulan Juni 2020 Sdr. Abdul Kholik bersama temannya Sdr. Wito datang dari Kediri Jawa Timur ke rumah kontrakan Saksi-4 di Tatar Wangsa Pitaloka Kota Baru Parahyangan Kab. Bandung, saat itu diadakan pertemuan yang hadir adalah Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan saya serta Aki Sunda sebagai pihak pembeli uang antik.
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Abdul Kholik mengatakan "Saya siap mengadakan pesanan uang antik yang diinginkan tersebut tapi bagaimana sisa pembayarannya?", Terdakwa dan Saksi-3 berkata "Iya kami sanggup bayar", kemudian Saksi-3 membooking 2 (dua) kamar di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan satu kamar untuk Sdr. Abdul Kholik dan Sdr. Wito, satu kamar lagi untuk Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan sopir Sdr. Abdul Kholik keesokan harinya Sdr. Abdul Kholik dan Sdr. Wito kembali ke Kediri namun Saksi tidak mengetahui alamatnya.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menghubungi Sdr. Abdul Kholik maupun Sdr. Wito menanyakan perkembangan uang antik tersebut namun *handphonenya* tidak aktif dan tidak dapat dihubungi, sehingga karena merasa ditipu oleh Sdr. Abdul Kholik yang merupakan teman Saksi sehingga Saksi harus mengembalikan uang milik Saksi-3 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abdul Kholik sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pernah menagih terus-menerus sehingga Saksi bertanggungjawab untuk mengembalikannya dan Saksi berjanji kepada Saksi-3 akan mengembalikan setelah Saksi mempunyai uang walaupun uang tersebut dipakai oleh Sdr. Abdul Kholik.
8. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-3 menelepon Saksi untuk bertemu di PT SAS di daerah Cimareme Kab. Bandung Barat, setelah Saksi datang ke PT SAS sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Saksi untuk bergabung mencari dana talang dalam proyek bisnis mengeluarkan dana *block Afund* (dana yang terblokir) yang akan dicairkan pertama sejumlah Rp5.000.0000.0000,00 (lima milyar rupiah) di Bank BRI, dan dana talang yang dibutuhkan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) jika tidak ada uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) bisa berjalan, setelah cair sejumlah Rp5.000.000.000,00

Hal 45 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



(lima milyar rupiah), akan dicairkan berikutnya dengan hasil tersebut dengan biaya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) *block Afund* akan dapat dicairkan sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), setelah itu akan disisihkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan dapat mencairkan sejumlah Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun), sehingga Saksi tertarik untuk mengusahakan dana talang tersebut akan tetapi Saksi tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-4 menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial tahun 1983 dan 1993 untuk dijual sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi berkata "Nanti saya usahakan untuk menjual sepeda motor tersebut", setelah itu Saksi pulang ke kontrakan di Apartemen *Pine Wood* Jatinangor Sumedang.

9. Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 Saksi-3 menelepon Saksi mengajak bertemu dan Saksi mengatakan pertemuan di Cafe Up Normal Jatinangor Square saja, kemudian Saksi datang bersama Sdri. Hj. Wiwin Suningsih, S.Par (Saksi-2) istri Saksi-1 ke Cafe Up Normal Jatinangor Square untuk bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr. Anto (Saksi-5), setelah bertemu melanjutkan membahas lanjutan pertemuan di PT SAS di Cimareme, saat itu Saksi-3 mengatakan jika laku dari hasil penjualan 2 (unit) sepeda motor milik Saksi-4 seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka hutang Saksi dengan Terdakwa lunas dan dari pencairan dana *block afund* tersebut sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Saksi akan diberikan pinjaman modal buat usaha.
10. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama satu orang supir mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial menggunakan mobil bak terbuka ke rumah Saksi-7 di Villa Pajajaran dan yang menerima sepeda motor tersebut adalah Sdri. Vani anak Saksi-7, setelah menyerahkan sepeda motor tersebut Saksi-3 menelepon Saksi memberitahu sepeda motor sudah diterima oleh Sdri. Vani dan Saksi berkata akan mengusahakan untuk menjualnya.
11. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi menawarkan satu unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial milik Saksi-4 kepada Sdr. Andre di Jl. Jenderal Sudirman Bandung dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Sdr. Andre menawar sejumlah Rp4.000.000,00 sehingga tidak jadi dijual, kemudian Saksi-7 menawarkan sepeda motor tersebut di

Hal 46 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampungnya dan laku seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sepeda motor yang satunya belum laku karena sepeda motor tersebut tidak jalan dan sekarang berada dibengkel Buah Dua Sumedang dengan biaya perbaikannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena blok mesinnya rusak.

12. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-3 menelepon Saksi meminta datang ke PT SAS Cimarame, setelah Saksi datang kemudian Saksi-3 berkata "Mana duit yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang kamu janjikan dari penjualan sepeda motor kalau gak ada duit itu motor gadein ajalah yang penting ada uang yang ditransfer ke saya atau ke Saksi-4 tidak apa-apa", Saksi berkata "Satu motor udah kejual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang satunya masih di bengkel karena rusak", Saksi-3 berkata "Ya udah kalo ga ada duitnya balikin motor tersebut".
13. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan April 2021 Saksi mentransfer uang secara berangsur sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sesuai petunjuk Saksi-3.
14. Bahwa dari bulan April sampai dengan Mei 2021 Saksi-3 selalu menelepon Saksi dan Saksi-7 agar sisa uangnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer akan digunakan dana talang pencairan *blok Afund* di Bank BRI dan Saksi menjanjikan akan mengusahakannya, kemudian Saksi pulang ke Semarang untuk meminta bantuan teman-temannya namun Saksi tidak dapat pinjaman uang untuk dana talang tersebut.
15. Bahwa kemudian Saksi pulang ke Semarang dengan tujuan untuk meminta bantuan rekan-rekan di Semarang namun uang itu tidak dapat dan saat itu Saksi mengalami kecelakaan saat Saksi turun dari sepeda motor grab dan *handphonenya* jatuh dan terlindas oleh ban mobil hingga rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga ketika Saksi-3 dan Terdakwa menghubungi Saksi maka nomor Saksi tidak aktif lagi.
16. Bahwa pada awal bulan Juni 2021 Saksi kembali ke Bandung dan menemui istri (Saksi-7) di Apartemen Jatinangor namun karena sewa kontrak apartemen sudah habis kemudian Saksi dan Saksi-7 tinggal di rumah mertua di daerah Buah Dua Sumedang.
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-7 *check in*

Hal 47 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta kamar Nomor 15 (lima belas) lantai 5 (lima), saat Saksi turun untuk laundry pakaian melihat Terdakwa sedang duduk di loby hotel dan melihat Saksi, kemudian Terdakwa berkata "Eh mas Yuari Wibowo, kebetulan saya barusan *chek out* disini, saya ada perlu sama kamu, kita ngobrol di luar aja ya", saat itu Terdakwa merangkul badan Saksi dan membawa keluar dari hotel ke arah parkir mobil.

18. Bahwa setibanya di parkir mobil Saksi berkata "Mas sebentar saya mau laundry pakaian dulu dan saya hari ini ada acara transaksi tokek sama orang Jakarta", Terdakwa menjawab "Udah, mending urusan sama saya aja dulu karena dapat duitnya cepet, hal-hal lain dipending dulu aja", dan Terdakwa mengantar Saksi untuk menyimpan baju laundry kemudian Terdakwa kembali merangkul badan Saksi membawa Saksi menuju ke parkir kemudian disuruh masuk di kursi depan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol tidak ingat dan Terdakwa yang mengemudikan mobilnya.
19. Bahwa kemudian Terdakwa menjalankan mobilnya sesampainya di pos satpam hotel Terdakwa menghentikan mobilnya dan seseorang yang tidak Saksi kenal bernama Sdr. Vicky Victo Rama Nugraha (Saksi-1) masuk ke dalam mobil kemudian duduk di kursi tengah, selanjutnya mobil berjalan menuju gerbang masuk tol Mohamad Toha Kota Bandung dan keluar di tol Baros Kota Cimahi, selanjutnya mobil berjalan melewati Pusdikhub Kodiklatad Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi di pertigaan belok kanan dan pada Pukul 18.00 WIB mobil berhenti di sebuah rumah dengan gerbang berwarna biru bersebelahan dengan tukang jahit.
20. Bahwa setibanya di gerbang warna biru tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ki turun, cepet bukain gerbangnya", setelah pintu gerbang dibuka mobil masuk kemudian Saksi-1 dan Terdakwa turun dari mobil dan duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ki bikin kopi 2 (dua)", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Santai dulu ya mas, nunggu orang yang bawa barang lagi di jalan mau kesini".
21. Bahwa karena *handphone* Saksi lowbet (Samsung warna *gold/emas*) kemudian Saksi meminjam charger Saksi-1, karena turun hujan lebat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi masuk ke dalam rumah dan diarahkan melewati ruang tamu dan dipersilahkan masuk ke ruangan kosong dan duduk di sudut

Hal 48 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanan ruangan di atas karpet sambil mencarger *handphone*.

22. Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ki, pintu gerbang buka", tidak lama kemudian datang Saksi-4 menghampiri Saksi dan selanjutnya Saksi berdiri akan berjabat tangan namun tanpa basa-basi Saksi-4 mengambil pistol yang ada di dalam tasnya dan memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kiri sehingga Saksi terjatuh di karpet dengan posisi duduk bersila dan Saksi berkata "Aduh mas".
23. Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kiri, kemudian Saksi ditendang sebanyak satu kali ke bagian pipi sebelah kiri namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menendangnya, sehingga membuat Saksi pusing, pandangan kabur dan darah mengucur dari hidung, selanjutnya Saksi ditendang lagi sebanyak satu kali mengenai hidung sehingga hidung Saksi banyak mengeluarkan darah, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil ember dan menyiramkan airnya ke wajah Saksi kemudian berkata "Lepas baju kamu, itu banyak darah di karpet, lap itu pake baju kamu!", mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi menurutinya membuka baju dan membersihkan darah yang berceceran di karpet.
24. Bahwa setelah itu Saksi-4 mengambil selang dan mencabuk punggung Saksi sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa mengambil selang yang dipegang Saksi-4 dan mencabuk punggung serta bahu Saksi berkali-kali, kemudian Saksi-4 berkata "Kamu tahu ngga, kenapa kamu tak hajar sampai seperti ini? Motor itu punya saya dibeli pake duit, mana uang motornya?", Saksi menjawab "Iya Mas, nanti saya mintakan ke istri saya", Saksi-4 berkata "Istri apa kamu tuh belum nikah sama dia!!", saat yang bersamaan Terdakwa mencabuk kembali punggung Saksi berkali-kali.
25. Bahwa selanjutnya datang Saksi-3 dan Sdr. Suhardianto alias Anto (Saksi-5), kemudian Saksi-3 berkata "Sudah-sudah, hentikan jangan pakai kekerasan", kemudian Saksi-3 duduk disamping kanan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil palu dan pisau dan berkata "Iris sajalah kupingnya, dasar orang tidak tahu diuntung", namun tidak dilakukan hanya untuk menggertak Saksi.

Hal 49 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



26. Bahwa Saksi-4 berkata "Hari ini kamu harus ada duit sebesar lima puluh juta rupiah, kalau nggak ada jangan harap kamu bisa pulang, telepon istrimu sekarang" kemudian Saksi menelepon Saksi-7 dan berkata "Kamu usahakan uang hari ini harus ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biar beres urusannya", Saksi-7 berkata "Iya saya usahakan, tenang aja papi ga usah panik, gak usah khawatir", disaat yang bersamaan Saksi-4 memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian mata sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga Saksi berkata 'Ampun mas, ampun', dikarenakan *handphone* belum dimatikan sehingga Saksi-7 mendengar teriakan tersebut dan Saksi-7 bertanya "Papih diapain?" selanjutnya *handphone* dimatikan oleh Saksi-4.
27. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Kamu itu, kurang baik apa temen-temen disini sama kamu? Lapangan pekerjaan akan kami siapin untuk kamu, calon istri yang baik sudah disiapin untuk kamu, kenapa kamu malah gak mau?, malah ngentot terus sama istri orang", Saksi menjawab "Wiwin itu istri saya mas", dijawab oleh Saksi-4 "Istri apa?", sambil memukul kepala Saksi dengan tangan terbuka sebanyak satu kali mengenai dahi kemudian Saksi-4 mencambuk kepala Saksi menggunakan selang satu kali dan berkata "Wiwin itu istri orang bukan istri kamu, kamu tak pecut tadi karena kamu berbuat zinah sama si Wiwin, tau gak kamu!".
28. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi dan menempelkan rokok yang menyala ke punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Pak, kamu tuh udah tua, inget umur, hidup cuman sekali jadi jangan seperti ini", kemudian Terdakwa berkata "Lepas aja celananya tuh", Saksi-3 berkata "Udah gak usah, ikat pinggangnya aja yang dilepas", setelah Saksi melepas ikat pinggang dan Saksi-4 mengambil ikat pinggang tersebut dan berkata "Ini gak ada apa-apanya di ikat pinggangnya kirain ada jimatnya, ini ada tulisan angka seribu, oh berarti harus dicambuk seribu kali", kemudian Saksi-4 mencambukkan ikat pinggang tersebut berkali-kali ke kepala bagian atas sambil *video call* dengan istrinya dan berkata "Mih, ini loh yang bikin pekerjaan Ayah terhambat inilah hukumannya", saat itu Saksi mendengar istri Saksi-4 berkata "Jangan yah, kasihan yah, jangan begitu yah", dan telepon dimatikan.
29. Bahwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut Saksi-3 melihat dan berkata kepada Saksi "Kamu orang islam bukan, yakin kamu udah mualaf?, coba

Hal 50 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



baca syahadat yang benar", Saksi menjawab "Iya saya orang islam saya mualaf, asyhadu aia ilia haillallah wa asyhaduanna muhammadar rosulullah", Saksi-3 berkata "Nah itu kamu bisa syahadat, berarti kamu bener mualaf ya, kamu tau gak hukuman orang Islam kalau melakukan zinah?", Saksi-6 menjawab "Di rajam mas", Saksi-3 berkata "nah itu tahu kamu kalau bakal di rajam,masih beruntung kamu cuman di cambuk".

30. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Ya udah sekarang kamu telepon Wiwin lagi, sudah ada belum uangnya", kemudian Saksi menelepon Saksi-2 dan berkata "Udah ada belum uangnya, kalau nggak malam ini juga sudah gak bisa lagi ketemu saya", Saksi-7 menjawab "Iya ini lagi diusahakan, ini udah ketemu Pak Andre uangnya sudah ada, Pih Pak Andre mau ngomong sebentar sama kamu".
31. Bahwa kemudian Sdr. Andre bertanya "Mas Yuari Wibowo, posisinya dimana sih?, kok kayak ada penekanan gitu yah, saya harus kirim kemana ini uangnya?", saat itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengarahkan untuk menjawab pertanyaan Sdr. Andre sedang berada di Kopo, kemudian Saksi mengikutinya dan berkata kepada Sdr. Andre "Posisi saya di gerbang tol Kopo mas", Sdr.Andre menjawab "Ya sudah nanti saya kesana bawa uang, kasih tau aja titiknya ya, soalnya kalau pak Yuari Wibowo mau pinjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ketemu ga bisa ditransfer selanjutnya *handphone* Saksi dimatikan oleh Saksi-4.
32. Bahwa setelah itu Saksi-4 berkata "Jangan mau diajak ketemuan, kalau mau lewat transfer aja, coba kamu chat lewat *whastApp!*", kemudian Saksi mengirim pesan *WhatsApp* yang isinya "Assalamualaikum Pak Andre, mohon dengan hormat, mohon diberikan pinjaman lima puluh juta rupiah kalau bisa ditransfer saja pak supaya urusan saya cepat selesai", selanjutnya *handphone* Saksi letakan diatas karpet dan Sdr.Andre tidak menjawab chat *WhatsApp* tersebut.
33. Bahwa Saksi-4 mengambil *handphonenya* (seperti sedang membaca chat) namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibacanya dan Saksi-4 berkata "Ini situasi di luar tidak sesuai harapan kita nih, kayaknya si Wiwin dan si Andre ini punya rencana aneh nih, gini aja itu baju sama celana Yuari Wibowo suruh lepas ganti sama baju yang baru".

Hal 51 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



34. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kaos singlet tulisan Kostrad, celana panjang dan jaket wama biru selanjutnya Terdakwa memerintah Saksi untuk mengganti pakaiannya, setelah Saksi memakai pakaian yang diberi oleh Terdakwa kemudian pakaian Saksi dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, Saksi mendengar Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur, buang aja tuh pakaiannya ke sungai Kalidam", selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Saksi "Kamu beruntung tadinya mau saya buang ke Gunung Burangrang", kemudian Sdr. Anto berkata "Jangan di Burangrang itu wilayah kita, kalau mau dibuang ke Lembang aja".
35. Bahwa selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur simpen aja mas Yuari Wibowo di rumah kamu", Terdakwa menjawab "Aduh, di rumah saya ada mertua", kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-3 "Kalau ditempat Mas Muchlichun gimana?", Saksi-3 menjawab "Aduh apalagi di tempat saya, janganlah", selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Saksi "Sebenarnya hati saya gak tega mau buang kamu Mas Yuari Wibowo, kenapa ya hati saya jadi kasihan liat kamu, kamu punya ilmu apa", Saksi menjawab "Saya gak punya ilmu apa-apa mas, saya orang apa adanya".
36. Bahwa Saksi-4 berkata "Karena kamu sudah saya pukulin habis-habisn, saya anggap hutang piutang lunas, kira-kira bagaimana nih temen-temen, kalau saya pribadi sudah ikhlas gimana mas Muflchun?" Saksi-3 menjawab "Saya sependapat dengan mas Angga, saya juga ikhlhas, kemudian Terdakwa berkata "Saya juga setuju, saya ikhlhas", kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Bur tugasmu besok bawa satu motor yag ada di rumah Wiwin", Terdakwa menjawab "Siap Bos".
37. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata "Sudah ya clear semua, sekarang pada punya uang berapa nih, buat ngongkosin Mas Yuari Wibowo pulang, langsung suruh pulang ke Jawa aja jangan ke rumah Wiwin, kalau mas Yuari Wibowo masih di Bandung nanti tak habisin sekalian", saat itu terkumpul uang sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) kemudian Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Saksi.
38. Bahwa setelah itu Saksi-4 mengambil 2 (dua) *handphone* Saksi kemudian membongkar dan mengambil kartu memori serta kartu nomor *handphone* selanjutnya *handphone* Saksi-6 di restat dan mematahkan kartu memori serta kartu nomor *handphone*, kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci mobil rental milik Saksi.

Hal 52 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



39. Bahwa kemudian Saksi-4 menggeledah dompet Saksi dan mengambil 2 (dua) buah kartu memori *handphone* dan kartu ATM milik Saksi-7 selanjutnya menanyakan kepada Saksi pin ATM tersebut, setelah Saksi memberitahu pinnya kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 pergi ke mesin ATM untuk mengecek saldonya, sehingga Saksi-7 pergi ke mesin ATM dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 kembali lagi dan berkata "Saldonya cuman Rp400,00 (empat ratus perak).
40. Bahwa kemudian Saksi-4 mematahkan kartu ATM dan berkata "Dasar miskin", kemudian mengambil *fotocopy* KTP Saksi dan *fotocopy* KTP Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 berkata "Nih saya saya kembalikan *handphonemu*, kamu jual buat tambah-tambah ongkos pulang ke Jawa, ya sudah sekarang tugas yang nganter mas Yuari Wibowo siapa yah?".
41. Bahwa Saksi-5 berkata "Biar saya aja yang anter, mas Yuari Wibowo mau dianter kemana?", Saksi menjawab "Tolong antar saya ke daerah Cibiru, saya mau naik bis pulang", kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi "Kamu catet nih nomor *handphone* mas Subur, kalau kamu mau ke Bandung kamu harus kasih tau mas Subur dulu, kecuali kalo kamu gak akan ke Bandung ya ga usah dihubungi jelas yah?".
42. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 01.30 WIB antara Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-1 saling berjabat tangan dan saling berpamitan, kemudian Saksi diantar oleh Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor jenis dan Nopolnya tidak ingat dengan cara berboncengan, saat di perjalanan di Jl.Gatot Subroto Kota Cimahi di depan Pusdikhub Saksi menyadari Saksi-3 mengikuti sampai di Cibiru Kota Bandung, setelah sampai di Cibiru Kota Bandung Saksi turun dari sepeda motor dan berpamitan kepada Saksi-3 dan Saksi-5.
43. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-7 serta Sdr. Andre melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum, selanjutnya Saksi melaksanakan visum di RS Bungsu Kota Bandung pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021.
44. Bahwa sepengetahuan Saksi motif Terdakwa melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Saksi karena uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi-3 yang diserahkan

Hal 53 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa transferkan kepada teman Saksi bernama Sdr. Abdul Kholik untuk DP pembayaran uang antik yang hendak dibeli Terdakwa dan Saksi-3, namun karena Sdr. Kholik tidak menepati janjinya dan tidak diketahui keberadaannya maka Terdakwa menganggap Saksilah yang harus bertanggung-jawab.

45. Bahwa saat kejadian tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, pertama-tama Saksi dipukul oleh Saksi-4 menggunakan benda berbentuk pistol sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang kepala dan bagian pelipis mata sebelah kiri, selanjutnya ditendang oleh Terdakwa sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri, kemudian ditendang oleh Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri pada saat itu Saksi terjatuh dan merasakan pusing/kunang-kunang, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong mengepal berkali-kali mengenai mata sebelah kiri dan wajah kemudian Terdakwa mencambuk Saksi menggunakan selang berkali-kali mengenai punggung, selanjutnya Saksi-4 memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak lima kali mengenai bagian mata dan wajah, selanjutnya Saksi-1 menempelkan rokok yang menyala ke bagian punggung sebanyak tiga kali dan yang terakhir Saksi-4 mencambuk kepala Saksi menggunakan ikat pinggang sebanyak lima kali.
46. Bahwa akibat kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-a, maka Saksi mengalami bengkak lebam pada kedua bagian mata, pelipis mata sebelah kiri sobek, kepala bagian belakang sobek dan memar, daun telinga sebelah kiri terasa nyeri, rahang kiri terasa nyeri dan bengkak, hidung mengeluarkan darah secara terus menerus, luka pada bagian kepala atas dan luka memar serta luka terbakar pada bagian punggung, selanjutnya setelah kejadian tersebut sampai saat ini (diperiksa di POM) Saksi mengalami vertigo (pusing kepala pada bagian sebelah kanan) dan Saksi tidak dapat tidur dalam posisi lurus terlentang dan miring ke kanan serta Saksi mengalami depresi/trauma yang sangat mendalam sampai dengan saat ini Saksi sering melamun dan seperti orang yang ketakutan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa memukul Saksi-6 dengan menggunakan selang tidak menggunakan tangan dan tidak menendang.

Hal 54 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak menyiram air kepada Saksi-6.
3. Terdakwa tidak memukul Saksi-6 sebanyak empat kali atau berkali-kali.
4. Tidak ada yang membawa pisau dan palu.
5. Tidak ada yang menempel rokok ke punggung Saksi-6.
6. Tidak ada yang membuang baju Saksi-6.
7. Tidak ada satupun yang merusak atau memegang HP Saksi-6.
8. Tidak ada ATM Saksi-6 yang dipatahkan.
9. Tidak ada yang menggunakan pistol.

Saksi-7:

Nama lengkap : Hj. Wiwin Suningsih, S.Par.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Juni 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Kp. Ngaglik Baru  
No. 20 RT 05 RW 01 Kel.  
Bendungan Kec. Gajah  
Mungkur Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) sempat mengenalkan Saksi kepada Terdakwa melalui *video call whatsapp* dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Muhamad Muflichun Annajmudin (Saksi-3) pada bulan Februari 2021 di Cafe Abnormal Jatinangor yang dikenalkan oleh suami Saksi (Saksi-6) dengan kepentingan Saksi-3 menawarkan proyek bisnis, saat itu Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 "Bu, kalau mau uang gampang, tinggal bantu saya buka dana *Block Afund* dengan cara Ibu kasih uang ke saya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nanti bisa cair Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), nanti setelah dapat Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sisihkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk buka *Block Afund* lagi nanti bisa cair lagi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)", saat itu Saksi tidak menerima tawaran bisnis tersebut karena menurut Saksi-6 tidak masuk akal.
3. Bahwa masih bulan Februari 2021 Saksi kenal dengan Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) di PT SAS Cimareme Kab. Bandung Barat tempat Saksi-4 bekerja, dalam perkenalan tersebut Saksi-4 menawarkan kepada Saksi dan Saksi-6 untuk

Hal 55 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dan memberikan uang dalam proyek bisnis "Mengeluarkan dana *Block Afund*", saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 berkata kepada Saksi "Ibu tolong bantu kami, kasih kami dana untuk mengeluarkan dana *Block Afund*, kami butuh sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tapi kalau ada Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) juga bisa jalan dan ini kami ada 2 (dua) motor nanti kami kirim ke rumah Ibu", Saksi menjawab "Untuk sekarang saya gak punya uang Pak".

4. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-3 bersama seorang supir datang ke rumah anak Saksi-2 di daerah Cileunyi Kota Bandung mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha RX Spesial tahun 1983 dan Yamaha RX Spesial tahun 1993.
5. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-3 menelepon Saksi-6 menanyakan "Mana duit yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang kamu janjikan, kalau gak ada duit itu motor gadein ajalah yang penting ada uang yang ditransfer", Saksi-6 menjawab "Satu motor udah kejual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang satunya lagi masih di bengkel", Saksi-3 berkata "Ya udah kalo ga ada duitnya balikin itu motor".
6. Bahwa kemudian masih dalam bulan April 2021 Saksi dan Saksi-6 secara berangsur sebanyak 4 (empat) kali transfer uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sesuai dengan petunjuk Saksi-3.
7. Bahwa dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2021 Saksi-3 sering menelepon Saksi dan Saksi-6 dengan berkata kasar "Kamu segera bayar sisanya, minimal kamu bayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kalau engga kamu lumpuh".
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 dan berkata "Kamu lagi dimana", Saksi menjawab "Saya lagi di Wado/Sumedang" (namun yang sesungguhnya Saksi-6 berada di Kota Bandung hal tersebut Saksi-6 lakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan), kemudian Terdakwa berkata "Kapan ke Bandung", Saksi-6 menjawab "Nanti kalau saya sudah punya uang akan ke Bandung".
9. Bahwa kemudian pada Pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi-6 *check in* di Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-6

Hal 56 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



turun ke lobby hotel untuk menyimpan baju laundry dan hendak mengambil tas di mobil, namun Saksi-6 tidak kembali ke kamar hotel.

10. Bahwa pada Pukul 17.52 WIB Saksi chat *WhatsApp* ke Saksi-6 yang isinya "Pih dimana?", Saksi-6 membalas "Lagi sama Mas Subur, jangan sms atau telepon dulu, nomor mami yang lama di trek jadi tahu posisi Papih, Papih dijemput di lobby hotel waktu mau laundry baju, sudah nggak usah dibalas nggak aman, tenang aja".
11. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB Saksi-6 menelepon Saksi dan berkata "Mih, tolong adain uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) biar Papih bisa keluar dari sini", dan Saksi sempat mendengar perkataan Saksi-6 "Ampun Bang, jangan Bang, iya saya salah Bang", mendengar hal tersebut Saksi yakin Saksi-6 sedang dianiaya.
12. Bahwa kemudian Saksi pergi ke daerah Ciwastra Kota Bandung menemui Sdr. Andri teman Saksi dan menceritakan kepada Sdr. Andri tentang kejadian yang menimpa Saksi-6, kemudian Pukul 22.00 WIB Saksi dengan diantar oleh Sdr. Andri dan istrinya yang bernama Sdr. Eri pergi ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan kejadian yang sedang menimpa Saksi-6, saat itu yang menerima Serma Jason selanjutnya pihak Denpom III/5 Bandung mentracking nomor *handphone* Saksi-6 dan keberadaannya di daerah Kota Cimahi, setelah itu Saksi, Sdr. Andri dan Sdr. Eri pulang.
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Andri untuk meminta tolong mencari keberadaan Saksi-6 karena nomor *handphone* Saksi-6 sudah tidak aktif dari Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi dan Sdr. Andri mencari Saksi-6 ke daerah Kopo, Cibiru dan Cileunyi namun tidak diketemukan.
14. Bahwa pada Pukul 14.35 WIB Saksi mengirim chat *WhatsApp* kepada Terdakwa dengan isinya "Permintaan uang yang kamu minta sudah saya siapkan, tolong kasih tahu dimana suami saya", Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu, suami Ibu mungkin sedang cari tokek", Saksi membalas "Kamu datang ke hotel itu terekam di CCTV dan saya jelas mendengar di telepon suami saya sedang disiksa dan saya pun sudah melaporkan kejadian ini ke Denpom III/5 Bandung", Terdakwa menjawab "Iya memang kemaren saya ketemu sama Pak Yuari Wibowo di Hotel, tapi Pak Yuari Wibowo menghindari dari saya dengan alasan mau

Hal 57 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tokek dan pergi gak tahu kemana, saya ditinggal dan saya pun balik kanan".

15. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi masih berada di rumah Sdr. Andri hendak menginap, kemudian Sdr. Andri datang bersama dengan Saksi-6 dengan keadaan seluruh wajahnya babak belur, kedua mata lebam, kepala bagian belakang dan rahang luka serta punggung terdapat banyak luka.
16. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menceritakan kejadian yang menimpanya yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 16 00 WIB saat Saksi-6 turun ke lobby hotel, Saksi-6 melihat Terdakwa sedang berada di resepsionis hotel, kemudian Terdakwa melihat Saksi-6 selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-6 ke dalam mobil dengan plat dinas warna merah Mabes TNI dan dibawa ke rumah kosong di Asrama Pusdikhub.
17. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah kosong tersebut Saksi-6 dianiaya oleh Saksi-3, Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Anto), Saksi-4 (Sdr. Angga) dan Saksi-1 (Sdr. Iki) dengan cara Saksi-6 disuruh duduk dan membuka baju kemudian dipukul menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah, kepala dan punggung berkali-kali, selanjutnya dipukul berkali-kali dengan menggunakan selang, ditendang pada bagian kepala dan punggung, dipukul menggunakan pistol ke bagian kepala belakang, ditempelkan rokok yang menyala ke bagian punggung berkali-kali, kemudian dipukul menggunakan ikat pinggang ke bagian kepala berkali-kali.
18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 01.30 WIB Saksi-6 diantar oleh Sdr. Anto (Saksi-5) dibonceng dengan sepeda motor dan dari arah belakang diikuti oleh Saksi-3, kemudian berhenti dan Saksi-3 menyetop bus arah tujuan Jawa kemudian Saksi-3 dan Sdr. Anto memasukan Saksi-6 ke dalam bus sambil berkata "Kamu jangan laporan kemana-mana dan kamu jangan balik lagi ke Bandung, kalau kamu macam-macam nanti kamu sama si Wiwin saya bunuh".
19. Bahwa setelah Saksi-6 naik bis, selanjutnya Saksi-6 turun di daerah Ciieunyi dan pergi ke rumah Sdr. Dimyati di daerah Parakan Muncang, setelah Saksi-6 diobati oleh Sdr. Dimyati, pada Pukul 17.00 WIB Sdr. Dimyati menelepon Sdr. Andri agar menjemput Saksi-6.

Hal 58 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 22.00 WIB Saksi, Saksi-6 dan Sdr. Andri pergi ke Denpom III/5 Bandung melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober Saksi-6 pergi ke RS Bungsu untuk divisum.
21. Bahwa menurut pengakuan Saksi-6, saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-3, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-1 terhadap Saksi-6 menggunakan alat bantu pistol yang sudah dibawa oleh Saksi-4, ikat pinggang kepunyaan Saksi-6, kemudian selang yang sudah ada di rumah kosong dan rokok yang menyala milik Saksi-1.
22. Bahwa menurut pengakuan Saksi-6, yang memukul menggunakan pistol adalah Saksi-4, selanjutnya yang memukul menggunakan ikat pinggang adalah Terdakwa, selanjutnya yang memukul menggunakan selang adalah Saksi-4 dan yang menempelkan rokok yang menyala adalah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak datang dengan plat mobil dinas Mabes TNI (mobil dinas) tapi menggunakan mobil preman.
2. Terdakwa tidak memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari WoYuari Wibowo) dengan tangan kosong ataupun menendangnya.
3. Tidak ada nempelin rokok ke punggung Saksi-6.
4. Tidak ada yang menggunakan pistol.

Bahwa adanya keterangan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Sdr. H. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga) dan Saksi-5 (Sdr. Suharnianto alias Anto) dipersidangan yang menerangkan bahwa tidak benar adanya barang bukti dalam berkas berupa foto Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yang berdarah hidungnya karena saat kejadian Saksi-6 tidak sampai berdarah, kemudian adanya tanggal Laporan Polisi dalam berkas yang berbeda dengan tanggal laporan polisi yang sampaikan oleh Saksi-6 bersama Saksi-7 (Hj. Wiwin Suningsih, S.Par.) saat diperiksa di tingkat penyidikan, oleh karenanya mendasari Pasal 154 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas perintah Hakim Ketua selanjutnya Oditur Militer menghadapkan satu orang Saksi Verbalisan dari Denpom III/5 Bandung yang memeriksa di tingkat penyidikan terhadap Terdakwa dan para Saksi yaitu:

Saksi-8:

Hal 59 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Taufik Firmansyah  
Pangkat/NRP : Serka/2180667500188  
J a b a t a n : Ba Idik  
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung  
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 30 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Padasuka No. 95 Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan BAP terhadap Terdakwa tanggal 9 Desember 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai penyidik berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/109/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom III/5 Nomor Sprin/692/XI/2021 tanggal 2 November 2021.
3. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan baik kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021 maupun kepada para Saksi termasuk diantaranya terhadap Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) pada tanggal 4 November 2021 dan Saksi-7 (Hj. Wiwin Suningsih, S. Par) pada tanggal 2 November 2022 dalam dugaan perkara dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa bersama-sama para Saksi kepada Saksi-6 yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2021.
4. Bahwa Saksi sudah memeriksa baik Terdakwa maupun para Saksi sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, serta diperiksa tidak dibawah tekanan ataupun diarahkan.
5. Bahwa kemudian saat awal pemeriksaan baik kepada Terdakwa maupun para Saksi, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hak-hak Terdakwa diantaranya keadaan kesehatan Terdakwa dan para Saksi termasuk hak Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian setelah selesai diperiksa kemudian Terdakwa maupun para Saksi membaca dan menandatangani.
6. Bahwa setelah kejadian dugaan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dilakukan Terdakwa bersama-sama para Saksi kepada Saksi-6 yang terjadi pada tanggal 21

Hal 60 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi-6 dan Saksi-7 datang ke Denpom III/5 Bandung untuk membuat laporan pengaduan, setelah itu Saksi-6 bersama Saksi-7 dengan diantar piket Denpom III/5 Bandung berangkat ke RS. Bungsu untuk dilakukan visum terhadap Saksi-6.

7. Bahwa setelah Saksi-6 di visum di RS. Bungsu, Saksi-6 bersama Saksi-7 langsung pulang dan seharusnya Saksi-6 bersama Saksi-7 kembali ke Denpom III/5 Bandung untuk membaca dan menandatangani laporan pengaduannya, sehingga Saksi menghubungi telepon Saksi-6 namun *handphonenya* tidak aktif.
8. Bahwa setelah tiga hari baru ada kabar dari Saksi-6 bahwa Saksi-6 sakit, sehingga Saksi-6 dan Saksi-7 baru diperiksa (BAP) oleh Saksi pada tanggal 2 November 2022, namun saat itu Saksi-6 tidak kuat melanjutkan pemeriksaan sehingga untuk Saksi-6 pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 November 2021.
9. Bahwa saat pemeriksaan Saksi-6 tanggal 4 November 2021, kondisi Saksi-6 sudah membaik.
10. Pada saat pemeriksaan kepada Saksi-6 pada tanggal 4 November 2021, Saksi-6 memberikan bukti foto-foto kepada Saksi sebagaimana barang bukti dalam berkas perkara.
11. Bahwa selanjutnya barang bukti dari Saksi-6 tersebut sebagaimana dalam berkas diperlihatkan kepada para Saksi termasuk foto Saksi-6 berdarah dihidungnya.
12. Bahwa saat itu juga Saksi-6 memperlihatkan foto sedang berada di ruangan Rumah Sakit dalam keadaan muka hitam, mata hitam, punggung bekas luka tapi tidak berdarah.
13. Bahwa saat pemeriksaan, Saksi-6 mengaku ada tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-6 juga meminta ampun karena merasa kesakitan.
14. Bahwa pada saat Saksi-6 datang ke Denpom III/5 Bandung, kondisi punggung Saksi-6 sama dengan yang ada dalam foto, mata Saksi-6 lebam dan ada lubang di atas mata sebelah kiri namun untuk muka berbeda dengan dalam foto di berkas perkara dimana saat itu muka Saksi-6 tidak berdarah.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 61 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmatahub di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Kima dengan Kopda NRP 31100108020591.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda M. Muflichun Annajmudin (Saksi-3) sejak tahun 2020 di Pusdikhub Kodiklat dalam hubungan atasan dengan bawahan, Terdakwa kenal dengan Sdr. Yuari Yuari Wibowo (Saksi-6) sejak bulan Mei 2019 di dalam bus Rahayu saat Terdakwa akan kembali ke kota Cimahi dari Makodam IV/Dipenogoro, Terdakwa kenal dengan Sdr. Angga Deswanto (Saksi-4) sejak bulan Juni 2020 di Parongpong Cisarua tempat pemotongan kayu milik Saksi-3, Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharnianto alias Anto (Saksi-5) sejak bulan Januari 2021 di Parongpong Cisarua tempat pemotongan kayu milik Saksi-3, Terdakwa kenal dengan Sdr. Vicky Victo Rama Nugraha (Saksi-1) pada bulan Mei 2021 di rumah garasi/bengkel Asrama Pusdikpal, dan semuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang pertama bernama Erlina Khailila Salma (perempuan) yang berusia 6,5 (enam setengah) tahun dan kedua masih dalam kandungan berusia 6 (enam) bulan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pada Pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan mobil toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol D 1518 SAH pergi ke Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, setibanya di Hotel Pia Terdakwa memarkirkan mobil di parkir hotel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di mobil dan berkata "Nanti kalau saya balik lagi sama temen, kamu pindah duduknya ke belakang ya", setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke lobby hotel.
5. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada resepsionis hotel "Mas, tolong dicek apakah ada yang ngingap atas nama Yuari Wibowo atau Yuari

Hal 62 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo", sambil menunjukkan foto Saksi-6 dan dijawab oleh resepsionis "Pak Yuari Wibowo sudah *check out* siang tadi", namun saat Terdakwa akan pergi berpapasan dengan Saksi-6 sedang berjalan ke arah pintu luar menuju resepsionis.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo gimana kabarnya, kemana aja? terus gimana masalah motor udah laku belum?", Saksi-6 menjawab "Kabar saya baik Kang Mas, saya lagi sibuk banyak kerjaan, kalau untuk motor masih ada di Sumedang dan belum kejual", kemudian Terdakwa berkata "Motor balikin aja ke mas Angga, biayanya biar saya yang urus", Saksi-6 menjawab "Aduh Kang Mas saya belum bisa ngambil motor", saat Saksi-6 hendak melarikan diri dengan berkata "Saya permisi mas mau ada transaksi tokek dulu", Terdakwa menjawab "Saya gak mau tau Pak, tolong sekarang Pak Yuari Wibowo ikut saya kita sama-sama temuin Mas Angga yang punya motor, nanti pak Yuari Wibowo jelasin aja sendiri", Saksi-6 menjawab "Baik Kang Mas".
7. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-6 ke parkir mobil setelah masuk mobil, Terdakwa membawa Saksi-6 ke rumah Terdakwa di Cimahi dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak Yuari Wibowo, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) punya Bang Muflichun yang untuk modal mebel dulu, udah dikembaliin atau belum?", Saksi-6 menjawab "Belum Kang Mas", Terdakwa bertanya lagi "Terus masalah motor, bukannya udah ada yang laku ya?", Saksi-6 menjawab "Masih utuh Kang Mas belum ada yang laku", Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sampaikan saja apa adanya ke Mas Angga yang punya motor".
8. Bahwa setibanya di Kota Cimahi Terdakwa hendak mengantarkan Saksi-1 di Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi yang terletak di rumah garasi/bengkel, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Ya sudah Pak Yuari Wibowo kita ngobrol di dalam rumah garasi ini aja", kemudian berkata kepada Saksi-1 "Ki tolong bukain gerbangnya", setelah pintu gerbang dibuka Terdakwa memarkirkan mobil di dalam dekat pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 turun dari mobil dan duduk di teras rumah.
9. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan berkata "Pak Angga, sekarang saya sama Pak Yuari Wibowo, bisa

Hal 63 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merapat kesini biar masalah motor jelas", dijawab oleh Saksi-4 "Iya om, nanti saya merapat setelah selesai yasinan, kemudian Terdakwa share lokasi rumah garasi tersebut kepada Saksi-4.

10. Bahwa setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat kopi dan pada Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 dan berkata "Bang, saya ini sudah sama Pak Yuari Wibowo, tolong kalau bisa merapat kesini di rumah bengkel garasi samping tukang jahit depan Pusdikhub, biar urusan motor beres, saya juga udah nelepon Pak Angga dan Pak Angga mau datang kesini setelah yasinan", Saksi-3 menjawab "Iya saya merapat", dikarenakan turun hujan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-6 masuk ke dalam rumah garasi tersebut.
11. Bahwa pada Pukul 19.15 WIB Saksi-4 menelepon Terdakwa berkata "Om, saya sudah di depan gerbang warna biru", kemudian Terdakwa pergi ke gerbang dan membukakan pintu gerbang, sambil berjalan ke depan pintu rumah Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Pak Angga, itu Mas Yuari Wibowo ada di dalam, silahkan duluan masuk saya mau bikin kopi dulu".
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 untuk menyuruh membuat kopi, setelah itu kembali ke dalam rumah dan melihat Saksi-6 duduk bersila di sudut kanan ruangan sambil tangan kirinya memegang pelipis mata sebelah kiri dan posisi Saksi-4 duduk berhadapan dengan Saksi-6, kemudian Terdakwa duduk di sebelah Saksi-4 dan berkata "Pak Yuari Wibowo, sampaikan saja apa adanya, kalau motor itu yang satu udah laku dan yang satu lagi masih ada di Pak Yuari Wibowo, terus uang penjualannya kan sampean pake belum diserahkan ke pak Angga".
13. Bahwa Saksi-6 menjawab "Motor masih ada Mas, dua-duanya masih lengkap", dan Terdakwa berkata "Sekarang Pak Yuari Wibowo telepon Cecep", kemudian Saksi-6 menelepon Sdr. Cecep dengan menggunakan *handphone* Saksi-6 merk Samsung warna *gold/emas* namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa berkata "Sekarang Pak Yuari Wibowo buka baju, sampean kok gak mau jujur kalau motor sudah laku", sehingga Saksi-6 membuka bajunya dan Terdakwa berdiri kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengambil selang yang terpasang di keran air.
14. Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke ruangan dengan membawa selang dan duduk di sebelah

Hal 64 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



Saksi-4, selanjutnya Saksi-6 berkata "Saya izin mau menelepon Wiwin biar dihubungkan ke si Cecep biar motor langsung dikirim ke Bandung", Terdakwa mendengar dalam percakapan tersebut Hj. Wiwin Suningsih, S., Par (Saksi-7) tidak bisa mengirim motor, kemudian Saksi-4 berkata "tutup teleponnya".

15. Bahwa setelah Saksi-6 menutup telepon, kemudian Saksi-4 memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pelipis mata sebelah kiri, dan Terdakwa memukul menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali ke punggung sebelah kiri sambil berkata "Sekarang kamu cari pinjaman buat bayar motor ke Pak Angga, sekalian uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dulu kamu pinjam ke Bang Muflichun untuk buat mebel, belum kamu kembalikan juga" selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Memang pake uang Om Muflichun gitu Om?".
16. Bahwa Terdakwa menjawab "Iya Pak", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-7 "Motor kirim sekarang atau kirim Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar motor dan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk bayar hutang ke Pak Muflichun", dijawab oleh Saksi-7 "Bilang aja kita sudah menikah", kemudian telepon ditutup.
17. Bahwa setelah itu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-6 "Emang Mas Yuari Wibowo sudah menikah sama Wiwin, terus mas Yuari Wibowo tinggal dimana sekarang?", Saksi-6 menjawab "Belum Kang Mas, sekarang saya tinggal sama Wiwin di Hotel", kemudian Saksi-4 berkata "Berarti mas Yuari Wibowo zinah, katanya sudah mualaf, ini tuh bulan Mulud bukannya banyak ngaji tapi malah zinah", setelah itu Saksi-4 memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan Terdakwa memukul menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah ini.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-4 berkata "Mas Yuari Wibowo kalau di Aceh itu hukumnya berzinah dicambuk", kemudian Terdakwa memukul menggunakan selang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri, setelah itu setelah itu Terdakwa menyimpan selang di kursi dan pergi untuk sholat isya.

Hal 65 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



19. Bahwa setelah sholat isya Terdakwa kembali ke ruangan dan melihat Saksi-4 sedang menerima telepon dari Saksi-3, setelah menutup teleponnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Om, itu Pak Muflichun sudah di depan", kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 yang berada di ruang TV agar membukakan gerbang.
20. Bahwa pada Pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-6 duduk di pokok/sudut kanan ruangan rumah sambil memegang pelipis mata sebelah kiri menggunakan tangannya, kemudian Saksi-3 berkata "Cukup, tidak usah pakai kekerasan lagi", kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk sholat isya bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-5.
21. Bahwa setelah sholat isya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke ruangan dan duduk berdekatan dengan Saksi-6, sedangkan Terdakwa menyuruh Saksi-1 membeli rokok dan membuat kopi dan tidak lama kemudian Saksi-1 membawa rokok dan kopi kemudian meninggalkan ruangan.
22. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Saksi-6 "Otaknya dimana mas Yuari Wibowo?", Saksi-6 menjawab "Siap salah Kang Mas", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-7 berkali-kali namun tidak diangkat, kemudian Saksi-3 berkata "Kalau kondisinya begini, Mas Yuari Wibowo tau kan siapa yang mau bantu Mas Yuari Wibowo?", Saksi-6 menjawab "Siap salah Kang Mas, saya ditipu oleh Wiwin, Wiwin itu goblok".
23. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-6 "Motor sekarang dimana?", Saksi-6 menjawab "Motor yang satu udah laku, yang satu lagi ada di Sumedang dipegang sama Cecep adiknya Wiwin", selanjutnya Saksi-3 berkata "Terus uangnya dikemanain?", Saksi-6 menjawab "Uangnya dipake sama Anton", mendengar perkataan Saksi-6 tersebut kemudian Terdakwa berkata "Terus uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) gimana mas Yuari Wibowo".
24. Bahwa saat itu Saksi-3 berkata "Udahlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu udah lama saya ikhlasin", kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-4 "Mas Angga dimana motornya?", Saksi-4 menjawab "Ya udah laku mau gimana lagi, saya ikhlasin aia, tapi kalau nanti Yuari Wibowo ada uang silahkan aja kalau mau dibayar dan kalau ga ada uang ya udah ga usah dibayar saya ikhlasin juga, terus yang satu motor belum kejual kirim ke

Hal 66 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung nanti saya ganti ongkosnya", Saksi-6 menjawab "Siap Kang Mas, terimakasih".

25. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Mohon maaf Pak kalau saya emosi, saya gak enak sama Bang Muflichun dan Pak Angga, kalau Pak Yuari Wibowo mau balas saya silahkan", selanjutnya Saksi-4 berkata "Saya juga minta maaf Mas Yuari Wibowo, silahkan kalau Pak Yuari Wibowo mau balas saya", saat itu Saksi-6 berkata "Tidak Kang Mas, saya yang salah, saya minta maaf selama ini saya suka ganti nomor jadi mas Subur susah ngehubungi saya".
26. Bahwa setelah itu Saksi-3 berkata kepada Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo kondisinya sekarang gimana, kalau sekiranya sakit mau berobat kita obatin", Saksi-6 menjawab "Siap tidak Kang Mas", kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-6 "Mas Yuari Wibowo sekarang mau pulang kemana, punya ongkos enggak?", Saksi-6 menjawab "Saya mau pulang ke Semarang, tapi gak punya ongkos".
27. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-4 "Mas punya uang gak?", Saksi-4 menjawab "Enggak Om", kemudian Saksi-5 mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi-3 mengeluarkan uang sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
28. Bahwa setelah itu istri Terdakwa menelepon kemudian Terdakwa pergi ke luar ruangan untuk menerima telepon, setelah selesai Terdakwa kembali ke ruangan dan mendengar Saksi-3 berkata "Sekarang masalah uang dan motor sudah diikhhlaskan, ini uang terkumpul cuma Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) gak cukup buat ongkos ke Semarang", Saksi-6 menjawab "Ya udah Mas, saya mau ke Rancaekek aja ke rumah Saudara, saya minta tolong anterin saya sampe ketemu angkot",
29. Bahwa kemudian Saksi-5 menawarkan diri untuk mengantar Saksi-6, kemudian sekira Pukul 23.00 Wib Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor mengantar Saksi-6 dengan tujuan Cicaheum Kota Bandung, setelah itu Saksi-4 menghampiri Terdakwa dan memberikan kunci mobil kepada Terdakwa sambil berkata "Om, saya lupa, ini tadi Mas Yuari Wibowo nitip kunci mobil ke saya".
30. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi-3 mengantarkan 1 (satu) kunci

Hal 67 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak kendaraan Toyota Avanza ke daerah Sumedang sesuai dengan alamat di STNK yang digantung bersama kunci kontak tersebut dan Terdakwa baru mengetahui bahwa mobil tersebut dirental oleh Saksi-7.

31. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan kepada Saksi-6 karena Terdakwa merasa kesal dan merasa tertipu oleh Saksi-6 karena sebelumnya Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk bekerjasama dalam usaha mebel dan saat itu Saksi-7 membutuhkan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk sewa tempat dan membeli peralatan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-6, namun sampai sekarang mebel yang dijanjikan oleh Saksi-6 tidak berjalan dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan.
32. Bahwa motif Saksi-4 melakukan kekerasan atau pemukulan kepada Saksi-6 karena Saksi-6 menyanggupi untuk menjualkan 2 (dua) unit mobil motor jenis Yamaha RX Spesial tahun 1983 dan Yamaha RX Spesial tahun 1993 milik Saksi-4 dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membantu biaya pernikahan anak Saksi-5, selanjutnya Terdakwa mengetahui salah satu unit motor tersebut telah terjual dan satu unitnya berada di Sdr. Cecep (Sumedang), namun hingga saat ini penjualan salah satu motor tersebut belum diserahkan kepada Saksi-4.
33. Bahwa Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-1 total pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan kepada Saksi-6 karena saat Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah bengkel/garasi tersebut, pemukulan sudah tidak ada lagi atau sudah terjadi.
34. Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Penyidik sebagaimana dalam berkas adalah foto Saksi-6 dengan mata bengkak sebelah kiri dan matanya berwarna hitam lebam, kemudian di pelipis mata sebelah kiri terdapat benjolan dan bekas merah, dan hidung berdarah kemudian terdapat luka bakar akibat rokok yang ditempelkan, namun pada saat itu kondisi Saksi-6 hanya benjolan bekas merah di pelipis mata sebelah kiri (dekat dengan mata), hidung tidak berdarah dan terdapat empat garis merah di punggung sebelah kiri akibat pemukulan selang.

Hal 68 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35. Bahwa Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengganti baju Saksi-6 dengan pakaian milik Terdakwa yaitu kaos singlet tulisan kostrad dan jaket warna biru karena sebelumnya baju Saksi-6 menggunakan bajunya untuk menggelap wajahnya sehingga baju Saksi-6 basah dan kotor, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa membuang bajunya ke tong sampah.
36. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-6 yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdul Kholik sebagai DP atau uang muka pembayaran uang antik adalah tidak benar, demikian pula keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa adanya pertemuan bulan Maret 2020 antara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Sdr. Abdul Kholik adalah tidak benar.
37. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-6 pernah mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi-3 sebagai cicilan pembayaran hutang sehingga sisa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
38. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang buka dana *block of fund* yang terblokir di Bank (BNI, BCA dan Bank Mandiri) yang selanjutnya bisa ditarik dengan dana pengurusan.
39. Bahwa tanggal 23 Desember 2021 Saksi-6 telah mendapatkan penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi-3 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perjanjian Damai antara Saksi-6 dengan Terdakwa dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Hal 69 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan (Saksi-8 a.n. Serka Taufik Firmansyah) Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi-8 (Serka Taufik Firmansyah) membenarkan telah dilakukan pengaduan oleh Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) pada tanggal 23 Oktober 2021 ke Denpom III/5 Bandung atas dugaan perkara dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan sehingga pada hari itu juga Saksi-6 diantar piket Denpom III/5 Bandung berangkat ke RS. Bungsu untuk dilakukan visum terhadap Saksi-6, sehingga dikeluarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Yuari Wibowo.
2. Bahwa adanya Surat Laporan Polisi tanggal 2 November 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) karena setelah Saksi-6 di visum di RS. Bungsu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi-6 langsung pulang dan tidak kembali ke Denpom III/5 Bandung untuk membaca dan menandatangani laporan pengaduannya, sehingga pengaduannya baru ditandatangani pada saat BAP dilakukan terhadap Saksi-6 pada tanggal 2 November 2021, dengan demikian surat *Visum Et Repertum* Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Yuari Wibowo yang dikeluarkan oleh RSU Bungsu Kota Bandung sah dan sesuai prosedur.
3. Bahwa keterangan Saksi-8 (Serka Taufik Firmansyah) yang menerangkan bahwa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) pernah memperlihatkan foto sedang berada di ruangan Rumah Sakit dalam keadaan muka hitam, mata hitam, punggung bekas luka tapi tidak berdarah, kemudian pada saat Saksi-6 datang ke Denpom III/5 Bandung dengan kondisi punggung Saksi-6 sama dengan yang ada dalam foto, mata Saksi-6 lebam dan ada lubang di atas mata sebelah kiri namun untuk muka berbeda dengan dalam foto di berkas perkara dimana saat itu muka Saksi-6 tidak berdarah, maka dengan demikian

Hal 70 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-8 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), Saksi-5 (Suharnianto alias Anto) yang menyatakan hidung Saksi-6 tidak berdarah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa memukul Saksi-6 dengan menggunakan selang tidak menggunakan tangan dan tidak menendang.
  - b. Terdakwa tidak menyiram air kepada Saksi-6.
  - c. Tidak ada yang membawa pisau dan palu.
  - d. Tidak ada yang menempel rokok ke punggung Saksi-6.
  - e. Tidak ada yang membuang baju Saksi-6.
  - f. Tidak ada satupun yang merusak atau memegang HP Saksi-6.
  - g. Tidak ada ATM Saksi-6 yang dipatahkan.
  - h. Tidak ada yang menggunakan pistol.

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan keterangan Saksi-6

Hal 71 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Yuari Wibowo) karena tidak hadir dipersidangan, selanjutnya semua sangkalan Terdakwa tersebut (huruf a, b, c, e, f, g, dan h) semuanya bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), Saksi-5 (Suharnianto alias Anto) sedangkan keterangan Saksi-6 tidak didukung alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

- b. Bahwa selanjutnya untuk sangkalan Terdakwa huruf d yang menerangkan tidak ada yang menempelkan rokok ke punggung Saksi-6, walaupun sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), dan Saksi-5 (Suharnianto alias Anto), namun sangkalan tersebut tidak bersesuaian dengan barang bukti visum dimana hasil visum terdapat luka bakar ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan dan bentuk tidak teratur batas tidak tegas di punggung Saksi-6, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk kejadian menempelkan rokok tetap ada namun karena para Saksi menyangkal dan kurangnya alat bukti pendukung maka para pelakunya tidak dapat ditentukan diantara Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa yang saat itu ada di lokasi kejadian, dengan demikian sangkalan Terdakwa yang menerangkan tidak ada menempelkan rokok tidak dapat diterima.

3. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- a. Terdakwa tidak datang dengan plat mobil dinas Mabes TNI (mobil dinas) tapi menggunakan mobil preman.
- b. Terdakwa tidak memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dengan tangan kosong ataupun menendangnya.
- c. Tidak ada nempelin rokok ke punggung Saksi-6.
- d. Tidak ada yang menggunakan pistol.

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan keterangan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) karena tidak hadir dipersidangan, sementara Saksi-7 tidak menyaksikan langsung kejadian perkara ini dan

Hal 72 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya hanya diperoleh dari keterangan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo).

- b. Bahwa sangkalan Terdakwa huruf a, b, dan d bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), dan Saksi-5 (Suharnianto alias Anto), sedangkan keterangan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) tidak didukung alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
- c. Bahwa selanjutnya untuk sangkalan Terdakwa huruf c yang menerangkan tidak ada yang menempelkan rokok ke punggung Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo), walaupun sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), dan Saksi-5 (Suharnianto alias Anto), namun sangkalan tersebut tidak bersesuaian dengan barang bukti visum dimana hasil visum terdapat luka bakar ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan dan bentuk tidak teratur batas tidak tegas di punggung Saksi-6, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk kejadian menempelkan rokok tetap ada namun karena para Saksi menyangkal dan kurangnya alat bukti pendukung maka para pelakunya tidak dapat ditentukan diantara Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa yang saat itu ada di lokasi kejadian, dengan demikian sangkalan Terdakwa yang menerangkan tidak ada menempelkan rokok tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Berupa barang:
  - a. 1 (satu) buah selang warna hijau panjang 50 (lima puluh) cm dan diameter 1 (satu) cm.
  - b. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold/emas*.
  - c. 1 (satu) buah jaket kain warna biru hitam.
  - d. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
  - e. 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau kuning dan bertuliskan Kostrad di kiri depan.
  - f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.
  - g. 1 (satu) buah STNK sepeda motor RX King 155 CC Nopol 3716 UB.
  - h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.

Hal 73 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti barang-barang tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 di Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi yang terletak di rumah garasi bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi, Terdakwa menggunakan selang plastik warna hijau ukuran panjang 50 (lima puluh) cm untuk memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) karena Saksi-6 akan membantu menggadaikan sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol F 3716 UB milik Saksi-4 namun tidak jelas hasilnya, kemudian Saksi-6 menggunakan *handphone* Samsung warna *gold/emas* untuk berkomunikasi dengan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) dan saat itu Terdakwa menggunakan celana panjang abu-abu diberikan pakaian jaket warna biru hitam dan kaos singlet hijau warna kuning bertuliskan kostrad milik Terdakwa sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa, sehingga barang bukti barang-barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Yuari Wibowo.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 (Sdr. Subur) oleh dr. Stevany Jessica Manoach di Rumah Sakit Bungsu dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di punggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jelas akibat benda tumpul dan panas, sehingga barang bukti surat visum tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 4 (empat) lembar *fotocopy* foto barang bukti perkara kekerasan dengan tenaga bersama berupa : selang plastik warna hijau ukuran panjang 50 (lima puluh) cm dan *handphone* merk Samsung warna emas (*gold*), baju kaos singlet warna hijau kuning kostrad, celana panjang warna coklat dan jaket kain warna biru hitam, sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol

Hal 74 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F 3716 UB, STNK dan kunci kontak sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol f 3716 UB.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 di Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi yang terletak di depan rumah garasi bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi, Terdakwa menggunakan selang plastik warna hijau ukuran panjang 50 (lima puluh) cm untuk memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) karena Saksi-6 akan membantu menggadaikan sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol F 3716 UB milik Saksi-4 namun tidak jelas hasilnya, kemudian Saksi-6 menggunakan *handphone* Samsung warna *gold/emas* untuk berkomunikasi dengan Saksi-7 (Hj. Wwin Suningsih, S. Par) dan menggunakan jaket warna biru hitam, celana panjang abu-abu dan kaos singlet hijau warna kuning bertuliskan kostrad sesaat setelah setelah dipukul oleh Terdakwa, sehingga barang bukti barang-barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar foto keadaan Sdr. Yuari Yuari Wibowo.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* foto lokasi kejadian kekerasan dengan tenaga bersama dan pembiaran di bengkel Asrama Pusdikpal Jl. Buntu No.37 RT.03 RW.20 Kel.Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Angga) pada tanggal 21 Oktober 2021 di bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi dengan gerbang berwarna biru bersebelahan dengan tukang jahit Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi maka Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) mengalami luka memar disekitaran wajah, bengkak/benjol di pelipis mata sebelah kiri dan di punggungnya terdapat empat garis merah sehingga barang bukti barang-barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah

Hal 75 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa dan atau para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan dikonfrontir kepada Terdakwa dan para Saksi diperoleh keterangan sebagai-berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), dan Saksi-5 (Suharnianto alias Anto) menyangkal foto Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yang berdarah di hidungnya karena pada saat kejadian para Saksi tersebut tidak melihat ada darah dihidungnya.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), dan Saksi-5 (Suharnianto alias Anto) yang menyatakan tidak benar adanya foto Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yang berdarah hidungnya tersebut, selanjutnya sangkalan tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-6 karena tidak hadir di persidangan.
3. Bahwa Saksi-8 (Serka Taufik Firmansyah) menerangkan bahwa foto keadaan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) tersebut semuanya telah diperlihatkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa dan para Saksi, kemudian keterangan tersebut diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, namun Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), dan Saksi-5 (Suharnianto alias Anto) tetap menyangkal tidak benar saat kejadian Saksi-6 berdarah di hidungnya.
4. Bahwa Saksi-8 (Serka Taufik Firmansyah) menerangkan saat itu juga Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) memperlihatkan foto sedang berada di ruangan Rumah Sakit dalam keadaan muka hitam, mata hitam, punggung bekas luka tapi tidak berdarah.
5. Bahwa Saksi-8 (Serka Taufik Firmansyah) menerangkan pada saat Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) datang ke Denpom III/5 Bandung, kondisi punggung Saksi-6 sama dengan yang ada dalam foto, mata Saksi-6 lebam dan ada lubang di atas

Hal 76 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri namun untuk muka berbeda dengan dalam foto di berkas perkara dimana saat itu muka Saksi-6 tidak berdarah.

6. Bahwa berdasarkan hasil 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Wibowo diperoleh hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di punggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jelas akibat benda tumpul dan panas, namun tidak ditemukan luka berdarah di hidung.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah dikonfrontir kepada Terdakwa dan para Saksi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky), Saksi-3 (Serda M. Muflichun), Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto), Saksi-5 (Suharnianto alias Anto) dan keterangan yang diperoleh dari Saksi-8 (Serka Taufik Firmansyah) dalam pemeriksaannya serta hasil *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Wibowo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterangan atau bukti hidung Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) berdarah sehingga foto Saksi-6 yang berdarah hidungnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mendukung dan menguatkan pembuktian dakwaannya, oleh karenanya dapat dikesampingkan.
2. Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Wibowo diperoleh hasil pemeriksaan luar ditemukan luka bakar di punggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jelas akibat benda tumpul dan panas, selanjutnya secara rinci disebutkan di bagian punggung ditemukan luka bakar ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan dan bentuk tidak teratur batas tidak tegas di punggung Saksi-6, sehingga Majelis Hakim berpendapat luka bakar tersebut diakibatkan oleh rokok namun karena kurang bukti pendukung terhadap pelakunya maka tidak dapat ditentukan pelakunya diantara Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Vicky) atau Saksi-4 (Sdr. Angga) yang saat itu ada di lokasi kejadian, sehingga hasil visum ada luka bakar akibat rokok telah sesuai.

Hal 77 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa benar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmatabud di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Kima dengan pangkat Kopda NRP 31100108020591.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang pertama bernama Erlina Khailila Salma (perempuan) yang berusia 6,5 (enam setengah) tahun dan kedua masih dalam kandungan berusia 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli peralatan usaha mebel/menjalankan usaha mebel, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu dengan temannya yaitu Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) di Kota Baru yang

Hal 78 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjalankan usaha mebel tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan lagi pengajuan peminjaman uang sebelumnya akan digunakan untuk menjalankan usaha mebel bersama Saksi-6.

4. Bahwa benar pada bulan April 2020 di teras rumah Terdakwa Komplek Microwave No.24 RT 01 rw 12 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Saksi-3 (Serda M. Muflichun) menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman bisnis mebel, dengan harapan setelah usaha mebel berjalan Terdakwa akan membeli kayu dari Saksi-3 di daerah Cisarua Bogor kemudian keuntungan dari penjualan/produksi dari Saksi-3 sebagai *supplier* akan dibagi dua, namun usaha mebel tersebut tidak jadi karena karena uang pinjaman dari Saksi-3 sudah terpakai.
5. Bahwa benar setelah mengetahui usaha mebel yang hendak dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) tidak berjalan, Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sempat menagih uang pinjaman tersebut dan pada bulan Juni 2020 Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Gimana Bro usaha buka mebelnya", dengan maksud uang yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan, namun Terdakwa menjawab "Siap baru dipersiapkan Bang".
6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2020 kembali Saksi-3 (Serda M. Muflichun) bertanya kepada Terdakwa "Gimana Bro usaha mebelnya?", Terdakwa menjawab "Ijin Bang uangnya itu udah saya serahkan kepada Mas Yuari Wibowo, nanti saya tanyakan lagi", kemudian sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata "Ijin Bang ini untuk nyicil uang pinjaman saya yang kemaren", kemudian Saksi-3 bertanya "Loh usaha mebelnya gak jadi Bro?", Terdakwa menjawab "Siap Bang, usaha mebel gak jadi karena uangnya sudah kepace".
7. Bahwa benar pada bulan September 2020 saat itu Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) untuk datang ke rumahnya agar Saksi-6 menjelaskan tentang uang pinjaman tersebut, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-6 "Bagaimana penyelesaian hutang?" dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-6 "Lagi diusahakan".

Hal 79 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



8. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-3 (Serda M. Muflichun) bersama Saksi-5 (Suharnanto alias Anto) pergi ke rumah Saksi-4 (Sdr. Angga) dengan maksud Saksi-5 akan meminjam uang kepada Saksi-4 untuk biaya pernikahan anak Saksi-5, saat itu Saksi-4 mengatakan "Pakde saya gak punya uang cash tapi saya punya 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King, silahkan aja Pakde jual, harga penjualan motor ini kira-kira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".
9. Bahwa benar kemudian masih di bulan Januari 2021 Saksi-3 (Serda M. Muflichun) berkata kepada Saksi-5 (Sdr. Suharnanto alias Anto) "Pakde, saya dapat info dari Mas Subur kalau Yuari Wibowo siap dan sanggup ngejualin motor", selanjutnya Saksi-3 mengantarkan Saksi-5 ke Cafe Up Normal di depan Jatinangor Square untuk bertemu dengan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan Saksi-7 (Hj. Wiwin) membicarakan 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi-6 dengan harapan dari hasil penjualan motor tersebut ada lebihnya dimana lebihnya tersebut akan digunakan oleh Saksi-3 untuk menutupi sisa hasil hutang Terdakwa dan Saksi-6 kepada Saksi-3.
10. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-3 (Serda M. Muflichun) dengan diantar oleh Sdr. Wahyu supir mobil bak terbuka mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial kepunyaan Saksi-4 (Sdr. Angga) ke rumah anak Saksi-6 di daerah Cileunyi Kota Bandung, namun sepeda motor milik Saksi-4 yang dititipkan oleh Saksi-5 (Sdr. Sudamanto alias Anto) kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Yuari Wibowo) untuk dibantu menjualnya namun tidak ada kejelasan dari Saksi-6.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pada Pukul 15.30 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) selesai melaksanakan lari di Pusdikhub, selanjutnya Saksi-1 pulang dan melaksanakan pembersihan/mandi, setelah itu Saksi duduk di teras rumah, kemudian saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol D 1518 SAH dan Terdakwa berkata "Ki yuk anterin om", Saksi-1 menjawab "Kemana om", Terdakwa berkata "Udah ikut aja", kemudian Saksi-1 masuk ke dalam mobil Terdakwa.

Hal 80 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



12. Bahwa benar pada Pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut ke Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, setibanya di Hotel Pia Terdakwa memarkirkan mobil di parkiran hotel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di mobil dan berkata "Nanti kalau saya balik lagi sama temen, kamu pindah duduknya ke belakang ya", setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke lobby hotel.
13. Bahwa benar setelah masuk ke dalam hotel Terdakwa bertanya kepada resepsionis hotel "Mas, tolong dicek apakah ada yang nginap atas nama Yuari Wibowo atau Yuari Wibowo", sambil menunjukkan foto Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan dijawab oleh resepsionis "Pak Yuari Wibowo sudah *check out* siang tadi", namun saat Terdakwa akan pergi berpapasan dengan Saksi-6 sedang berjalan ke arah pintu luar menuju resepsionis.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan dijawab oleh resepsionis "Pak Yuari Wibowo sudah *check* "Mas Yuari Wibowo gimana kabarnya, kemana aja? Terus gimana masalah motor udah laku belum?", Saksi-6 menjawab "Kabar saya baik Kang Mas, saya lagi sibuk banyak kerjaan, kalau untuk motor masih ada di Sumedang dan belum kejual", kemudian Terdakwa berkata "Motor balikin aja ke Mas Angga, biayanya biar saya yang urus", Saksi-6 menjawab "Aduh Kang Mas saya belum bisa ngambil motor", saat Saksi-6 hendak melarikan diri dengan berkata "Saya permisi mas mau ada transaksi tokek dulu", Terdakwa menjawab "Saya gak mau tau Pak, tolong sekarang Pak Yuari Wibowo ikut saya kita sama-sama temuin Mas Angga yang punya motor, nanti Pak Yuari Wibowo jelasin aja sendiri", Saksi-6 menjawab "Baik Kang Mas".
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) ke parkiran mobil setelah masuk mobil, Terdakwa membawa Saksi-6 ke Cimahi dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak Yuari Wibowo, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) punya Bang Muflichun yang untuk modal mebel dulu, udah dikembaliin atau belum?", Saksi-6 menjawab "Belum Kang Mas", Terdakwa bertanya lagi "Terus masalah motor, bukannya udah ada yang laku ya?", Saksi-6 menjawab "Masih utuh Kang Mas belum ada yang laku",

Hal 81 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sampaikan saja apa adanya ke Mas Angga yang punya motor".

16. Bahwa benar setibanya di Kota Cimahi Terdakwa membawa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) ke Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi yang terletak di rumah garasi bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Ya sudah Pak Yuari Wibowo kita ngobrol di dalam rumah garasi ini aja", selanjutnya berkata kepada Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) "Ki tolong bukain gerbangnya", setelah pintu gerbang dibuka Terdakwa memarkirkan mobil di dalam dekat pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 turun dari mobil dan duduk di teras rumah.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 (Serda Muflichun) namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 (Sdr, Angga) dan berkata "Pak Angga, sekarang saya sama Pak Yuari Wibowo, bisa merapat kesini biar masalah motor jelas", dijawab oleh Saksi-4 "Iya om, nanti saya merapat setelah selesai yasinan, kemudian Terdakwa share lokasi rumah garasi tersebut kepada Saksi-4.
18. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) untuk membuat kopi dan pada Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 (Serda Muflichun) dan berkata "Bang, saya ini sudah sama Pak Yuari Wibowo, tolong kalau bisa merapat kesini di rumah bengkel garasi samping tukang jahit depan Pusdikhub, biar urusan motor beres, saya juga udah nelepon Pak Angga dan Pak Angga mau datang kesini setelah yasinan", Saksi-3 menjawab "Iya saya merapat", dikarenakan turun hujan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-6 (Sdr. Yuari Yuari Wibowo) masuk ke dalam rumah garasi tersebut.
19. Bahwa benar pada Pukul 19.15 WIB Saksi-4 (Sdr. Angga) menelepon Terdakwa berkata "Om, saya sudah di depan gerbang warna biru", kemudian Terdakwa pergi ke gerbang dan membukakan pintu gerbang, sambil berjalan ke depan pintu rumah Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Pak Angga, itu Mas Yuari Wibowo ada di dalam, silahkan duluan masuk saya mau bikin kopi dulu", selanjutnya Saksi-4 memasukkan mobil yang dikendarainya ke dalam dan parkir dekat gerbang seng.

Hal 82 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar saat itu Terdakwa menceritakan awal mula ketemu dengan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) "Saya main ke rumah anaknya Mas Yuari Wibowo menanyakan posisi mas Yuari Wibowo ada dimana, terus anaknya menelepon Sdr. Cecep yang di Sumedang, Sdr. Cecep lah yang memberitahu Mas Yuari Wibowo ada di hotel dan motor udah dijual satu nah uangnya sudah ditransfer ke Mas Yuari Wibowo, nggak bener ini Mas Yuari Wibowo saya malu sama Pak Angga dan Bang Muflichun", kemudian mendengar cerita Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-4 (Sr. Angga) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, saat itu pintu dalam keadaan terbuka, setelah memasuki rumah tersebut Saksi-4 melihat Saksi-6 duduk di atas karpet di pojokan rumah sedang main *handphone*.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Angga) menyapa Saksi-6 (Sdr Yuari Wibowo) "Mas Yuari Wibowo, gimana kabarnya?", Saksi-6 menjawab "Alhamdulillah baik Kang Mas", kemudian Saksi-4 bertanya lagi "Coba Mas Yuari Wibowo jujur sekarang, cerita motor saya itu gimana?", selanjutnya Saksi-6 menjawab "Bukannya sudah dibayar Kang Mas?".
22. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) tersebut Saksi-4 (Sdr. Angga) menjadi emosi dan memukul Saksi-6 dengan menggunakan pangkal telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan berkata "Dibayar sama siapa, gak ada satu rupiah pun yang masuk, Mas Yuari Wibowo tega sama Pakde Anto, Pakde Anto lagi butuh uang untuk nikahanan anaknya, mas Yuari Wibowo malah bohongin sampe Pakde Anto gadein sertifikat rumahnya", kemudian Saksi-6 memukul-mukul kepalanya sendiri menggunakan kedua tangannya sambil berkata "Bodoh saya dibohongi selama ini sama Wiwin", dan perkataan tersebut diulang-ulang oleh Saksi-6 sampai 3 (tiga) kali.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata "Buka baju, jangan banyak alasan!! Keluarin semua yang ada di saku celana", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) membuka baju dan mengeluarkan dompetnya dan Terdakwa pergi ke dapur, saat Terdakwa ke dapur Saksi-4 (Sdr. Angga) sempat memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri sambil berkata "Yang jujur Mas Yuari Wibowo" dan Saksi-6 menjawab "Njeh Mas, saya salah".

Hal 83 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





24. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dengan membawa selang berwarna krem/kuning yang terpasang di kran kamar mandi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa berkata "Ayo Mas Yuari Wibowo ngomong yang jujur sebenarnya motor itu gimana ceritanya?", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Motor udah dijual 1 (satu) dan uangnya dipake sama saudaranya Cecep atas nama Anton", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung sambil berkata "Kamu masih aja bohong, itu si Cecep udah ngasih tau kalau uangnya sudah dikirim ke kamu", saat itu Saksi-6 menundukkan kepala sambil berkata "Iya Kang Mas, saya salah, ijin Kang Mas saya mau telepon si Cecep buat klarifikasi", Terdakwa menjawab "Ya silahkan", kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Cecep dengan menggunakan *loudspeaker handphone* merk Samsung warna gold/emas sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Cecep.
25. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sambil berkata "Kamu ini sekongkol, kalian ini jaringan tukang tipu ya?", kemudian Saksi-6 berkata "Ijin Kang Mas saya mau nelepon Wiwin", selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Sdri. Hj. Wiwin Suningsih) dengan menggunakan *loudspeaker* dan dalam percakapan tersebut Saksi-6 mengatakan "Tolong bilangin ke si Cecep anter motornya ke Bandung, kalau kita gak nganterin motor kita harus ganti uang", dijawab oleh Saksi-2 "iya,iya".
26. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengatakan "Coba telepon lagi si Cecep, bener gak gak Wiwin sudah ngasih tau Cecep", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menelepon lagi Sdr. Cecep namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Coba hubungi Wiwin", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-7 (Hj. Wiwin) lagi dan berkata "Coba telepon lagi si Cecep, pokoknya suruh antar malam ini sekarang juga, kalau motor gak ada kita harus ganti sesuai dengan obrolan kita kemaren sama Pak Muflichun seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".
27. Bahwa benar saat itu Terdakwa berkata "Eh, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kamu pinjam, uangnya Bang Muflichun itu gimana?, jadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)", kemudian Saksi-7 (Hj. Wiwin) berkata

Hal 84 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bilang aja sih kita udah kawin", Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Bukan masalah itu, ini uang orang harus dibayar dan diganti!", dan pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak satu kali mengenai punggung.

28. Bahwa benar akibat pukulan tersebut Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) bersandar ke tembok dan Terdakwa berkata "Bangun kamu jangan pura-pura pingsan", kemudian Saksi-6 kembali duduk dan Saksi berkata "Itu handphonemu matiin", kemudian Saksi-6 mematikan handphonenya.
29. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Angga) berkata lagi "Mas Yuari Wibowo udah nikah?", Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Saya baru ngumpulin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan udah dikasih ke Ibunya Wiwin", kemudian Saksi-4 berkata lagi "Mas Yuari Wibowo yakin mau nikah?, sedangkan mas Yuari Wibowo hari ini ketemu dengan mas Subur di hotel, berarti mas Yuari Wibowo zinah, Mas Yuari Wibowo ini Islam bukan?, karena setau saya info dari Mas Subur kalau mas Yuari Wibowo ini mualaf, coba Mas Yuari Wibowo syahadat", kemudian Saksi-6 mengucapkan syahadat "Asyhadu alia illaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah".
30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Angga) memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) sambil berkata "Mas Yuari Wibowo ini tuh bulan Maulud harusnya kita banyak shalawat dan berdoa bukannya malah zinah!", dan Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas, izin salah, saya salah", selanjutnya Saksi-4 berkata "Kalau di Aceh, Mas Yuari Wibowo kena hukum rajam di cambuk", saat itu Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang ke bagian punggung sambil berkata "Nih dirajam kayak begini".
31. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 (Serda M. Muflichun) menelepon Saksi-4 (Sdr. Angga) dan sebelum diangkat Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Ada apa yah ini Om Muflichun nelepon", Terdakwa menjawab "Tadi saya yang telepon Bang Muchlifun", kemudian Saksi-4 mengangkat telepon Saksi-3 dan Saksi-3 berkata "Saya sudah sampai di depan tukang jahit, tolong bukain pintu gerbangnya".
32. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) yang sedang berada di dapur agar membukakan pintu gerbang seng karena Saksi-3 (Serda M. Muflichun) dan Saksi-5

Hal 85 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



(Sdr. Anto) datang, setelah Saksi-3 dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah kemudian Saksi-3 berkata "Stop jangan pake emosi, semuanya duduk", saat itu semua duduk mengelilingi Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yang sedang duduk di karpet di pojok kanan ruangan bersandar di tembok, selanjutnya Saksi-3 duduk di depan Saksi-6 berhadapan dan Saksi-4 (Sdr. Angga) duduk disebelah kiri Saksi-3 sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Saksi-5.

33. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Serda H. Muflichun) berkata "Gimana Mas Yuari Wibowo ceritanya?", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Mohon maaf Kang Mas salah saya, ijin Kang Mas saya mau nelepon Wiwin lagi", selanjutnya Saksi-6 menelepon kembali Saksi-7 (Hj. Wiwin) dan berkata "Sekarang kamu cari uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pinjam keq kemana dulu" dan Saksi-7 menjawab "Iya ntar ntar, jangan neleponin terus".
34. Bahwa benar setelah itu, Saksi-3 (Serda M. Muflichun) melepas jaket kemudian pergi sholat isya dan setelah selesai sholat Saksi-3 kembali lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) membeli rokok dan membuat kopi, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Angga) pergi sholat isya setelah selesai sholat kembali ke ruangan tengah dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "Om emang bener Mas Yuari Wibowo punya hutang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)?", Saksi-3 menjawab "Iya bener, itu mah udah lama untuk usaha mebel".
35. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Serda M. Muflichun) menasehati Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) "Sudah Mas Yuari Wibowo, Mas Yuari Wibowo tau sendiri kan siapa yang bisa ngebantu Mas Yuari Wibowo kalau udah kayak gini, kan gak ada ?", Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas saya salah", kemudian Saksi-3 berkata "Ya udah mas Yuari Wibowo, dengan kejadian ini kita saling ikhlaskan saya anggap lunas", dan Saksi-4 (Sdr. Angga) berkata "Iya saya juga ikhlaskan saya anggap lunas, tapi kalau nanti mas Yuari Wibowo ada rejeki silahkan kalau mau dibayar hutangnya, kalau enggak juga gak apa-apa", kemudian Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas, saya minta maaf saya memang salah".
36. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 (Sdr. Angga) dan Saksi-3 (Serda M. Muflichun) bersalaman dan merangkul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo), kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-6

Hal 86 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



"Gimana mas Yuari Wibowo kondisinya? Terus sekarang mas Yuari Wibowo mau kemana?", Saksi-6 menjawab "Kondisi saya baik, saya mau pulang ke Semarang Kang Mas", kemudian Saksi-3 bertanya "Ada ongkos gak?" dan Saksi-6 menjawab "Nggak ada Kang Mas".

37. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Serda M. Muflichun) mengeluarkan uang dari sakunya sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Saksi-5 (Sdr. Suharnianto alias Anto) mengeluarkan uang dari saku sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) untuk ongkos pulang, dan Saksi-6 berkata "Uang segini gak cukup Kang Mas untuk ongkos pulang ke Semarang, saya minta tolong aja antarkan saya ke tempat angkot yang dekat, saya mau ke Rancaekek ke rumah saudara saya", selanjutnya karena Saksi-5 akan pulang ke rumahnya di daerah Cicaheum Kota Bandung kemudian Saksi-5 membonceng Saksi-6 menggunakan sepeda motor ke arah Cicaheum Kota Bandung dan Saksi-3 mengikutinya dari belakang.
38. Bahwa benar pada saat sepeda motor Saksi-5 (Sdr. Suharnianto alias Anto) berhenti di daerah Cicaheum Kota Bandung, kemudian motor Saksi-3 pun berhenti di sebelah motor Saksi-5, sehingga Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan Saksi-5 baru menyadari Saksi-3 mengikuti dari belakang, selanjutnya Saksi-5 berkata "Loh Pak Muflichun ikut toh?", Saksi-3 menjawab "Iya Pak, moso sampean nganter saya gak nganter kan ga enak", selanjutnya Saksi-6 berkata "Mas saya minta tolong dianterkan ke bunderan Cibiru, saya mau ke Rancaekek ke rumah teman saya mau cari uang dulu untuk tambahan ongkos".
39. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Serda M. Muflichun) dan Saksi-5 (Sdr. Suharnianto alias Anto) mengantarkan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) ke Bunderan Cibiru, dan setibanya di Bunderan Cibiru pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 01.00 WIB, kemudian Saksi-3 bersalaman dengan Saksi-6 dan berkata "Hati-hati di jalan Mas Yuari Wibowo" dan dijawab oleh Saksi-6 "Iya Kang Mas terimakasih", setelah itu Saksi-3 pulang ke arah Komplek Gumil dan Saksi-5 kembali ke arah Cicaheum.
40. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi-7 (Hj. Wiwin) pergi ke rumah Sdr. Andri untuk meminta tolong

Hal 87 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Saksi-6 (Sdr. Yuari Yuari Wibowo) karena nomor *handphone* Saksi-6 sudah tidak aktif dari Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi-7 dan Sdr. Andri mencari Saksi-6 ke daerah Kopo, Cibiru dan Cileuyi namun tidak diketemukan.

41. Bahwa pada Pukul 14.35 WIB Saksi-7 (Hj. Wiwin) mengirim chat *WhatsApp* kepada Terdakwa dengan isinya "Permintaan uang yang kamu minta sudah saya siapkan, tolong kasih tahu dimana suami saya", Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu, suami ibu mungkin sedang cari tokek", Saksi-7 membalas "Kamu datang ke hotel itu terekam di CCTV dan saya jelas mendengar di telepon suami saya sedang disiksa dan saya pun sudah melaporkan kejadian ini ke Denpom III/5 Bandung", Terdakwa menjawab "Iya memang kemaren saya ketemu sama Pak Yuari Wibowo di Hotel, tapi Pak Yuari Wibowo menghindari dari saya dengan alasan mau transaksi tokek dan pergi gak tahu kemana, saya ditinggal dan saya pun balik kanan".
42. Bahwa pada Pukul 21.00 WIB Saksi-7 (Hj. Wiwin) masih berada di rumah Sdr. Andri hendak menginap, kemudian Sdr. Andri datang bersama Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dengan keadaan seluruh wajah Saksi-6 babak belur, kedua mata lebam, dan punggung terdapat banyak luka, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Andri pergi ke Denpom III/5 Bandung melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober Saksi-6 pergi ke RS Bungsu untuk dilakukan visum.
43. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Yuari Yuari Wibowo dari RSU Bungsu Kota Bandung No. 036/CM/RSUB/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Stevany Jessica Manoach SIP.No.445/7999-Dinkes/233-SIP-I DUM/IV/19, menyatakan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di punggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan panas.
44. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Angga) telah memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) empat kali dengan tangan kosong dengan cara memukulkan pangkal telapak tangan secara terbuka sebanyak satu kali mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi-6 dan dengan cara mengepal sebanyak dua kali mengenai tempat yang sama di

Hal 88 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata sebelah kiri Saksi-6, kemudian menggunakan selang krem/kuning sebanyak empat kali mengenai punggung Saksi-6.

45. Bahwa benar motif Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan dengan selang kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Saksi-3 (Serda M. Muflichun) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi-3 yang dipinjam oleh Saksi-6 untuk bisnis meubel namun tidak jalan dan uang belum dikembalikan, kemudian tidak enak kepada Saksi-4 (Sdr. Angga) mengenai ketidakjelasan 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi-4.
46. Bahwa benar tempat terjadinya kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Angga) kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yaitu di seberang jalan Pusdikhub masuk jalan/gang (masuk satu mobil) kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, setelah kantor Sathub (sebelah kanan) kemudian tepatnya di sebelah kiri masuk melalui gerbang seng warna biru (gerbang sebelum tukang jahit), selanjutnya masuk ke dalam (belakang garasi), setelah itu belok kiri dan masuk ke pintu belakang rumah, dimana rumah tersebut merupakan Asrama Pusdikpal.
47. Bahwa benar Saksi-3 (Serda M. Muflichun) memerintahkan Terdakwa untuk mengganti baju Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dengan pakaian milik Terdakwa yaitu kaos singlet tulisan kostrad dan jaket warna biru karena sebelumnya baju Saksi-6 menggunakan bajunya untuk mengelap wajahnya sehingga baju Saksi-6 basah dan kotor.
48. Bahwa benar tanggal 23 Desember 2021 Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) telah mendapatkan penggantian biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi-3 (Serda M. Muflichun) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perjanjian Damai antara Saksi-6 dengan Terdakwa dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 89 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai-berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya/Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan.
3. Terdakwa menjadi tumpuan harapan bagi orang tua dan keluarga.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 90 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut mengandung unsur-unsur yaitu dakwaan:

Alternatif Pertama: Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351

Hal 91 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah

Hal 92 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa benar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmatahub di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Kima dengan pangkat Kopda NRP 31100108020591.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Subur Haryanta berpangkat Kopda, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/9/K/AD/II-08/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpudikhub Kodiklatad selaku Patera Nomor Kep/15/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembena yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 93 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Hal 94 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “secara sendiri-sendiri” dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli peralatan usaha mebel/menjalankan usaha mebel, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu dengan temannya yaitu Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) di Kota Baru yang menjalankan usaha mebel tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan lagi pengajuan peminjaman uang sebelumnya akan digunakan untuk menjalankan usaha mebel bersama Saksi-6.
2. Bahwa benar pada bulan April 2020 di teras rumah Terdakwa Komplek Microwave No.24 RT 01 rw 12 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Saksi-3 (Serda M. Muflichun) menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua

Hal 95 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman bisnis mebel, dengan harapan setelah usaha mebel berjalan Terdakwa akan membeli kayu dari Saksi-3 di daerah Cisarua Bogor kemudian keuntungan dari penjualan/produksi dari Saksi-3 sebagai *supplier* akan dibagi dua, namun usaha mebel tersebut tidak jadi karena karena uang pinjaman dari Saksi-3 sudah terpakai.

3. Bahwa benar setelah mengetahui usaha mebel yang hendak dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) tidak berjalan, Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sempat menagih uang pinjaman tersebut dan pada bulan Juni 2020 Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Gimana Bro usaha buka mebelnya", dengan maksud uang yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan, namun Terdakwa menjawab "Siap baru dipersiapkan Bang".
4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2020 kembali Saksi-3 (Serda M. Muflichun) bertanya kepada Terdakwa "Gimana Bro usaha mebelnya?", Terdakwa menjawab "Ijin Bang uangnya itu udah saya serahkan kepada Mas Yuari Wibowo, nanti saya tanyakan lagi", kemudian sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkata "Ijin Bang ini untuk nyicil uang pinjaman saya yang kemaren", kemudian Saksi-3 bertanya "Loh usaha mebelnya gak jadi Bro?", Terdakwa menjawab "Siap Bang, usaha mebel gak jadi karena uangnya sudah kepake".
5. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-3 (Serda M. Muflichun) bersama Saksi-5 (Suhanto alias Anto) pergi ke rumah Saksi-4 (Sdr. Angga) dengan maksud Saksi-5 akan meminjam uang kepada Saksi-4 untuk biaya pernikahan anak Saksi-5, saat itu Saksi-4 mengatakan "Pakde saya gak punya uang cash tapi saya punya 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King, silahkan aja Pakde jual, harga penjualan motor ini kira-kira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".
6. Bahwa benar kemudian masih di bulan Januari 2021 Saksi-3 (Serda M. Muflichun) berkata kepada Saksi-5 (Sdr. Suhanto alias Anto) "Pakde, saya dapat info dari Mas Subur kalau Yuari Wibowo siap dan sanggup ngejualin motor", selanjutnya Saksi-3 mengantarkan Saksi-5 ke Cafe Up Normal di depan Jatinangor Square untuk bertemu dengan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan Saksi-7 (Hj. Wiwin) membicarakan 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi-6 dengan harapan dari hasil penjualan motor tersebut ada lebihnya dimana

Hal 96 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebihnya tersebut akan digunakan oleh Saksi-3 untuk menutupi sisa hasil hutang Terdakwa dan Saksi-6 kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-3 (Serda M. Muflichun) dengan diantar oleh Sdr. Wahyu supir mobil bak terbuka mengantarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha RX King Spesial kepunyaan Saksi-4 (Sdr. Angga) ke rumah anak Saksi-6 di daerah Cileunyi Kota Bandung, namun sepeda motor milik Saksi-4 yang ditiptkan oleh Saksi-5 (Sdr. Sudarnanto alias Anto) kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Yuari Wibowo) untuk dibantu menjualnya namun tidak ada kejelasan dari Saksi-6.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pada Pukul 15.30 WIB saat Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) selesai melaksanakan lari di Pusdikhub, selanjutnya Saksi-1 pulang dan melaksanakan pembersihan/mandi, setelah itu Saksi duduk di teras rumah, kemudian saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol D 1518 SAH dan Terdakwa berkata "Ki yuk anterin om", Saksi-1 menjawab "Kemana om", Terdakwa berkata "Udah ikut aja", kemudian Saksi-1 masuk ke dalam mobil Terdakwa.
9. Bahwa benar pada Pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut ke Hotel Pia Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, setibanya di Hotel Pia Terdakwa memarkirkan mobil di parkir hotel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di mobil dan berkata "Nanti kalau saya balik lagi sama temen, kamu pindah duduknya ke belakang ya", setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan masuk ke lobby hotel.
10. Bahwa benar setelah masuk ke dalam hotel Terdakwa bertanya kepada resepsionis hotel "Mas, tolong dicek apakah ada yang nginap atas nama Yuari Wibowo atau Yuari Wibowo", sambil menunjukkan foto Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan dijawab oleh resepsionis "Pak Yuari Wibowo sudah *check out* siang tadi", namun saat Terdakwa akan pergi berpapasan dengan Saksi-6 sedang berjalan ke arah pintu luar menuju resepsionis.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dan dijawab oleh resepsionis "Pak Yuari Wibowo sudah *check* "Mas Yuari Wibowo gimana kabarnya, kemana aja? Terus gimana masalah motor udah laku belum?", Saksi-6 menjawab "Kabar saya baik Kang Mas,

Hal 97 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



saya lagi sibuk banyak kerjaan, kalau untuk motor masih ada di Sumedang dan belum kejual", kemudian Terdakwa berkata "Motor balikin aja ke Mas Angga, biayanya biar saya yang urus", Saksi-6 menjawab "Aduh Kang Mas saya belum bisa ngambil motor", saat Saksi-6 hendak melarikan diri dengan berkata "Saya permisi mas mau ada transaksi tokek dulu", Terdakwa menjawab "Saya gak mau tau Pak, tolong sekarang Pak Yuari Wibowo ikut saya kita sama-sama temuin Mas Angga yang punya motor, nanti Pak Yuari Wibowo jelasin aja sendiri", Saksi-6 menjawab "Baik Kang Mas".

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) ke parkir mobil setelah masuk mobil, Terdakwa membawa Saksi-6 ke Cimahi dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak Yuari Wibowo, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) punya Bang Muflichun yang untuk modal mebel dulu, udah dikembalin atau belum?", Saksi-6 menjawab "Belum Kang Mas", Terdakwa bertanya lagi "Terus masalah motor, bukannya udah ada yang laku ya?", Saksi-6 menjawab "Masih utuh Kang Mas belum ada yang laku", Terdakwa berkata "Ya sudah, nanti sampaikan saja apa adanya ke Mas Angga yang punya motor".
13. Bahwa benar setibanya di Kota Cimahi Terdakwa membawa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) ke Jl. Buntu RT.03 RW.20 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi yang terletak di rumah garasi bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Ya sudah Pak Yuari Wibowo kita ngobrol di dalam rumah garasi ini aja", selanjutnya berkata kepada Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) "Ki tolong bukain gerbangnya", setelah pintu gerbang dibuka Terdakwa memarkirkan mobil di dalam dekat pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 turun dari mobil dan duduk di teras rumah.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 (Serda Muflichun) namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 (Sdr. Angga) dan berkata "Pak Angga, sekarang saya sama Pak Yuari Wibowo, bisa merapat kesini biar masalah motor jelas", dijawab oleh Saksi-4 "Iya om, nanti saya merapat setelah selesai yasinan, kemudian Terdakwa share lokasi rumah garasi tersebut kepada Saksi-4.
15. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Vicky alias Iki) untuk membuatkan

Hal 98 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





kopi dan pada Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 (Serda Muflichun) dan berkata "Bang, saya ini sudah sama Pak Yuari Wibowo, tolong kalau bisa merapat kesini di rumah bengkel garasi samping tukang jahit depan Pusdikhub, biar urusan motor beres, saya juga udah nelepon Pak Angga dan Pak Angga mau datang kesini setelah yasinan", Saksi-3 menjawab "Iya saya merapat", dikarenakan turun hujan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) masuk ke dalam rumah garasi tersebut.

16. Bahwa benar pada Pukul 19.15 WIB Saksi-4 (Sdr. Angga) menelepon Terdakwa berkata "Om, saya sudah di depan gerbang warna biru", kemudian Terdakwa pergi ke gerbang dan membukakan pintu gerbang, sambil berjalan ke depan pintu rumah Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Pak Angga, itu Mas Yuari Wibowo ada di dalam, silahkan duluan masuk saya mau bikin kopi dulu", selanjutnya Saksi-4 memasukkan mobil yang dikendarainya ke dalam dan parkir dekat gerbang seng.
17. Bahwa benar saat itu Terdakwa menceritakan awal mula ketemu dengan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) "Saya main ke rumah anaknya Mas Yuari Wibowo menanyakan posisi mas Yuari Wibowo ada dimana, terus anaknya menelepon Sdr. Cecep yang di Sumedang, Sdr. Cecep lah yang memberitahu Mas Yuari Wibowo ada di hotel dan motor udah dijual satu nah uangnya sudah ditransfer ke Mas Yuari Wibowo, nggak bener ini Mas Yuari Wibowo saya malu sama Pak Angga dan Bang Muflichun", kemudian mendengar cerita Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-4 (Sr. Angga) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, saat itu pintu dalam keadaan terbuka, setelah memasuki rumah tersebut Saksi-4 melihat Saksi-6 duduk di atas karpet di pojokan rumah sedang main *handphone*.
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Angga) menyapa Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) "Mas Yuari Wibowo, gimana kabarnya?", Saksi-6 menjawab "Alhamdulillah baik Kang Mas", kemudian Saksi-4 bertanya lagi "Coba Mas Yuari Wibowo jujur sekarang, cerita motor saya itu gimana?", selanjutnya Saksi-6 menjawab "Bukannya sudah dibayar Kang Mas?".
19. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) tersebut Saksi-4 (Sdr. Angga) menjadi emosi dan memukul Saksi-6 dengan menggunakan pangkal telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan berkata "Dibayar sama siapa, gak

Hal 99 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



ada satu rupiah pun yang masuk, Mas Yuari Wibowo tega sama Pakde Anto, Pakde Anto lagi butuh uang untuk nikahannya anaknya, mas Yuari Wibowo malah bohongin sampe Pakde Anto gadein sertifikat rumahnya", kemudian Saksi-6 memukul-mukul kepalanya sendiri menggunakan kedua tangannya sambil berkata "Bodoh saya dibohongi selama ini sama Wiwin", dan perkataan tersebut diulang-ulang oleh Saksi-6 sampai 3 (tiga) kali.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata "Buka baju, jangan banyak alasan!! Keluarin semua yang ada di saku celana", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) membuka baju dan mengeluarkan dompetnya dan Terdakwa pergi ke dapur, saat Terdakwa ke dapur Saksi-4 (Sdr. Angga) sempat memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri sambil berkata "Yang jujur Mas Yuari Wibowo" dan Saksi-6 menjawab "Njeh Mas, saya salah".
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dengan membawa selang berwarna krem/kuning yang terpasang di kran kamar mandi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan Terdakwa berkata "Ayo Mas Yuari Wibowo ngomong yang jujur sebenarnya motor itu gimana ceritanya?", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Motor udah dijual 1 (satu) dan uangnya dipake sama saudaranya Cecep atas nama Anton", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung sambil berkata "Kamu masih aja bohong, itu si Cecep udah ngasih tau kalau uangnya sudah dikirim ke kamu", saat itu Saksi-6 menundukkan kepala sambil berkata "Iya Kang Mas, saya salah, ijin Kang Mas saya mau telepon si Cecep buat klarifikasi", Terdakwa menjawab "Ya silahkan", kemudian Saksi-6 menghubungi Sdr. Cecep dengan menggunakan *loudspeaker handphone* merk Samsung warna *gold/emas* sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diangkat oleh Sdr. Cecep.
22. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sambil berkata "Kamu ini sekongkol, kalian ini jaringan tukang tipu ya?", kemudian Saksi-6 berkata "Ijin Kang Mas saya mau nelepon Wiwin", selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Sdri. Hj. Wiwin Suningsih) dengan menggunakan *loudspeaker* dan dalam percakapan tersebut Saksi-6 mengatakan "Tolong bilangan ke si Cecep anter motornya ke

Hal 100 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, kalau kita gak nganterin motor kita harus ganti uang", dijawab oleh Saksi-2 "iya,iya".

23. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengatakan "Coba telepon lagi si Cecep, bener gak gak Wiwin sudah ngasih tau Cecep", kemudian Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menelepon lagi Sdr. Cecep namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Coba hubungi Wiwin", kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-7 (Hj. Wiwin) lagi dan berkata "Coba telepon lagi si Cecep, pokoknya suruh antar malam ini sekarang juga, kalau motor gak ada kita harus ganti sesuai dengan obrolan kita kemaren sama Pak Muflichun seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".
24. Bahwa benar saat itu Terdakwa berkata "Eh, uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kamu pinjam, uangnya Bang Muflichun itu gimana?, jadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)", kemudian Saksi-7 (Hj. Wiwin) berkata "Bilang aja sih kita udah kawin", Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Bukan masalah itu, ini uang orang harus dibayar dan diganti!", dan pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak satu kali mengenai punggung.
25. Bahwa benar akibat pukulan tersebut Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) bersandar ke tembok dan Terdakwa berkata "Bangun kamu jangan pura-pura pingsan", kemudian Saksi-6 kembali duduk dan Saksi berkata "Itu handphonemu matiin", kemudian Saksi-6 mematikan handphonenya.
26. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Angga) berkata lagi "Mas Yuari Wibowo udah nikah?", Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) menjawab "Saya baru ngumpulin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan udah dikasihkan ke lbunya Wiwin", kemudian Saksi-4 berkata lagi "Mas Yuari Wibowo yakin mau nikah?, sedangkan mas Yuari Wibowo hari ini ketemu dengan mas Subur di hotel, berarti mas Yuari Wibowo zinah, Mas Yuari Wibowo ini Islam bukan?, karena setau saya info dari Mas Subur kalau mas Yuari Wibowo ini mualaf, coba Mas Yuari Wibowo syahadat", kemudian Saksi-6 mengucapkan syahadat "Asyhadu alia illaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah".
27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Angga) memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) sambil berkata "Mas Yuari Wibowo ini tuh bulan Maulud harusnya kita banyak shalawat dan berdoa bukannya malah

Hal 101 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



zinah", dan Saksi-6 menjawab "Iya Kang Mas, izin salah, saya salah", selanjutnya Saksi-4 berkata "Kalau di Aceh, Mas Yuari Wibowo kena hukum rajam di cambuk", saat itu Terdakwa memukul Saksi-6 menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung sambil berkata "Nih dirajam kayak begini".

28. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Angga) maka berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Yuari Yuari Wibowo dari RSU Bungsu Kota Bandung No. 036/CM/RSUB/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Stevany Jessica Manoach SIP.No.445/7999-Dinkes/233-SIP-I DUM/IV/19, ditemukan luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di punggung dengan kesimpulan luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan panas.
29. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidana dalam Dakwaannya, sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa

Hal 102 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) bersama-sama Saksi-4 (Sdr. Anto) merupakan sifat yang arogan dan semaunya karena tidak bisa mengendalikan diri dan terpancing emosinya sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 rumah garasi bengkel Asrama Pusdikpal Kota Cimahi.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat karena Terdakwa telah dengan sewenang-wenang menginterogasi Saksi-6 sambil memukulnya bersama Saksi-4 (Sdr. Anto), sepatutnya Terdakwa bisa menahan diri, tidak terbawa emosi dan dapat menyikapinya dengan kepala dingin mengingat Terdakwa adalah anggota TNI AD yang seyogyanya melindungi dan mengayomi masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) merasa sakit serta mengalami luka memar dan lecet di kepala, punggung, lengan kiri dan kanan dan luka bakar di punggung
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak enak

Hal 103 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-3 (Serda M. Muflichun) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi-3 yang dipinjam oleh Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) untuk bisnis meubel tidak jalan dan uangnya belum dikembalikan, kemudian tidak enak kepada Saksi-4 (Sdr. Angga) mengenai ketidakjelasan 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi-4 sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi-6.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sudah memberikan penggantian biaya pengobatan pada tanggal 23 Desember 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo).
5. Bahwa telah dilakukan Surat Perdamaian tanggal 23 Desember 2021 antara Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Serda M. Muflichun).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima (Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit), Sumpah Prajurit kedua (Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta Delapan Wajib TNI ketujuh (Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat).

Hal 104 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa yaitu Pusdikhub Kodiklatad di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa-1 menimbulkan luka pada korban Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa persoalan Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) pada tanggal 21 Oktober 2021 sebenarnya diakhiri dengan salam-salaman dan saling memaafkan, namun dua hari kemudian Saksi-6 malah mengadukan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda M. Muflichun) sudah memberikan penggantian biaya pengobatan pada sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 23 Desember 2021 antara Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Serda M. Muflichun) dimana salah satu bunyi surat tersebut adalah bahwa Saksi-6 mencabut pengaduannya dan saat di persidanganpun Saksi-6 tidak pernah hadir karena tidak diketahui lagi keberadaannya.
3. Bahwa pemukulan terhadap Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) bukan saja oleh Terdakwa, namun dilakukan juga oleh Saksi-4 (Sdr. Anto) namun hingga saat disidangkan Saksi-4 tidak dilaporkan dan tidak diproses secara hukum.
4. Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih memiliki jabatan sebagai Tamudi Kima Pusdikhub, hal ini menunjukkan bahwa Kesatuan Terdakwa yaitu Pusdikhub Kodiklatad masih membutuhkan tenaga Terdakwa dikesatuannya.
5. Bahwa sebagaimana Teori Pidanaan yang berkembang saat ini yaitu pidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan

Hal 105 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sosial dan utamanya kepentingan korban serta kepentingan Terdakwa yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum serta adanya itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan bersama Saksi-3 (Serda H. Muflichun), disamping adanya kepentingan militer lainnya dimana Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya maka mendasari kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan tenaga Terdakwa masih dapat diberdayakan oleh Satuannya sehingga Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari serta sekaligus Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, selanjutnya untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 106 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah selang warna hijau panjang 50 (lima puluh) cm dan diameter 1 (satu) cm.
- b. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold*/emas.
- c. 1 (satu) buah jaket kain warna biru hitam.
- d. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.
- e. 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau kuning dan bertuliskan Kostrad di kiri depan.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.
- g. 1 (satu) buah STNK sepeda motor RX King 155 CC Nopol 3716 UB.
- h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor RX King 115 CC Nopol F 3716 UB

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang bukti huruf a merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti huruf b dan d ada pemiliknya dan sejak semula dipakai oleh Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo) maka barang bukti huruf b dan d dikembalikan kepada Saksi-6, sedangkan untuk barang bukti huruf c, e, f, g, h tersebut ada pemiliknya atau darimana barang-barang tersebut disita, maka untuk barang bukti huruf c, e dikembalikan kepada Terdakwa, dan huruf f, g, h dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto).

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Yuari Wibowo.
- b. 4 (empat) lembar *fotocopy* foto barang bukti perkara kekerasan dengan tenaga bersama berupa : selang plastik warna hijau ukuran

Hal 107 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 50 (lima puluh) cm dan handphone merk Samsung warna emas (*gold*), baju kaos singlet warna hijau kuning kostrad, celana panjang warna coklat dan jaket kain warna biru hitam,

sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol F 3716 UB, STNK dan kunci kontak sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol f 3716 UB.

- c. 1 (satu) lembar foto keadaan Sdr. Yuari Yuari Wibowo.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* foto lokasi kejadian kekerasan dengan tenaga bersama dan pembiaran di bengkel Asrama Pusdikpal Jl. Buntu No.37 RT.03 RW.20 Kel.Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Subur Haryanta, Kopda NRP 31100108020591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin

Hal 108 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### 1. Berupa barang:

- a. 1 (satu) buah selang warna hijau panjang 50 (lima puluh) cm dan diameter 1 (satu) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *gold*/emas.
- c. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi-6 (Sdr. Yuari Wibowo).

- d. 1 (satu) buah jaket kain warna biru hitam.
- e. 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau kuning dan bertuliskan Kostrad di kiri depan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.
- g. 1 (satu) buah STNK sepeda motor RX King 155 CC Nopol 3716 UB.
- h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor RX King 115 CC Nopol F 3716 UB.

Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Angga Deswanto).

### 2. Berupa surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari RSU Bungsu Kota Bandung Nomor 036/CM/RSUB /X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Sdr. Yuari Yuari Wibowo.
- b. 4 (empat) lembar *fotocopy* foto barang bukti perkara kekerasan dengan tenaga bersama berupa : selang plastik warna hijau ukuran panjang 50 (lima puluh) cm dan *handphone* merk Samsung warna emas (*gold*), baju kaos singlet warna hijau kuning kostrad, celana panjang warna coklat dan jaket kain warna biru hitam, sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol F 3716 UB, STNK dan kunci kontak sepeda motor Yamaha RX 115 CC Nopol f 3716 UB.
- c. 1 (satu) lembar foto keadaan Sdr. Yuari Yuari Wibowo.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* foto lokasi kejadian kekerasan dengan tenaga bersama dan pembiaran di bengkel Asrama Pusdikpal Jl. Buntu No.37 RT.03 RW.20 Kel.Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Hal 109 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Maryanto, S.H. Lettu Chk NRP 21000105820478, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H. Kapten Chk NRP 21960200810176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Ajat Sudrajat, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hal 110 dari 110 hal Putusan Nomor 38-K/PM II-09/AD/II/2022